

**DAMPAK PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU SASAK
TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI ISTERI
(Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah)**

SKRIPSI

OLEH:

YUSRANI LATIFATUN NISA

NIM 210201110107



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**DAMPAK PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU SASAK
TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI ISTERI
(Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah)**

SKRIPSI

OLEH:

YUSRANI LATIFATUN NISA

NIM 210201110107



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DAMPAK PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU SASAK

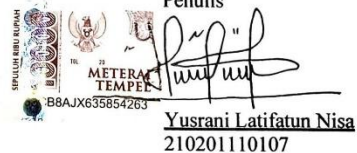
TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI ISTERI

(Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut

Kabupaten Lombok Tengah)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Maret 2025
Penulis


B8AJX635854263
Yusrani Latifatun Nisa
210201110107

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Yusrani Latifatun Nisa NIM 210201110107 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

DAMPAK PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU SASAK

TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI ISTERI

(Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut

Kabupaten Lombok Tengah)

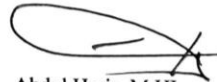
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Malang, 5 Maret 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

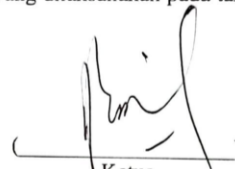
Dewan Penguji Skripsi saudara Yusrani Latifatun Nisa NIM 210201110107,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**DAMPAK PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU SASAK
TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI ISTERI
(Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah)**

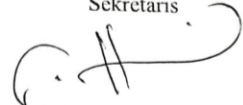
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
14 Maret 2025.

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP. 196512311992031046
2. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006
3. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 18 Maret 2025

Prof. Dr. Ali Kadarisman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

“Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi ﷺ yang dilaksanakan, dan kewarisan yang adil”
(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, Alhamdulillah atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dampak Pembagian Waris Adat Suku Sasak Terhadap Kemandirian Ekonomi Isteri (Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)” dengan baik dan maksimal. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Abdul Haris, M.HI. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, dan masukan kepada peneliti. Terima kasih atas segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan saat perkuliahan maupun selama bimbingan, sehingga menumbuhkan semangat peneliti untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.
5. Dr. H. Miftahul Huda, M.HI. selaku Wali Dosen peneliti yang telah memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, dan arahan selama peneliti menjalani perkuliahan dan menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Syariah, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, peneliti bisa berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen, semoga Bapak/ Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan selalu dalam lindungan-Nya.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Prodi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi selama skripsian ini.
8. Untuk Kepala Desa, Desa Rembitan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, seluruh warga Dusun Sade dan semua tokoh agama Organisasi Masyarakat Islam (NW, NU, dan MUI) di Lombok Tengah yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dan menjadi objek penelitian peneliti dalam skripsi ini. Peneliti mengucapkan terima kasih atas

bantuan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk proses pengambilan data dan wawancara yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Semoga semua pihak yang telah membantu kebaikannya dibalas oleh Allah SWT dan menjadi ladang pahala.

9. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda Sarafuddin dan Ibunda Muhaiyah (almh) yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa yang tiada henti. Mereka memang tidak pernah merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka selalu berusaha dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih untuk ayahanda yang selalu berjuang untuk kehidupan peneliti dan sudah memberikan kepercayaan besar sehingga peneliti bisa kuliah ke luar daerah. Semoga ayah selalu diberikan kesahatan, umur yang panjang, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. supaya ayah selalu bisa menemani dan melihat perjalanan peneliti dan bisa membahagiakan ayah kedepannya. Untuk Ibunda tercinta, pintu surga dan panutan peneliti selamanya. Terima kasih sudah melahirkan dan mendidik peneliti hingga bisa berada pada tahap ini. Peneliti berharap pencapaian ini bisa membuat ibu tersenyum dan bangga kepada peneliti. Semoga ibu selalu tenang di sisi-Nya.
10. Kakak kandung peneliti, Rospan Zuliadi Akbar, Ihda Saufiana Ulfa, Mia Sarifatul Aini, dan adik kandung tersayang peneliti Anita Luthfia Insyirah, yang selalu memberikan semangat, support, doa, nasehat, dan saran saat peneliti mengalami kesulitan. Terima kasih atas semua motivasi dan dukungan yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan

studinya sampai sarjana. Dan juga peneliti menyampaikan terima kasih kepada kakak ipar peneliti yang selalu memberikan dukungan dan semangat, yaitu Kak Rusmini, Kak Farid Hadiyatulloh, dan Kak Abdul Kahar.

11. Keponakan-keponakan peneliti yang tercinta, Alya Rosviani, Rafa Gilang Aditya, Syaqi Umarul Farid, dan Taqiyah Ahsanul Farid, terima kasih atas kelucuan kalian yang membuat peneliti terhibur dan selalu rindu rumah, sehingga menjadi salah satu alasan untuk peneliti semangat untuk cepat selesai mengerjakan skripsi ini.
12. Seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberikan doa dan dukungan. Semoga kita semua diberikan limpahan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidup oleh Allah SWT.
13. Hanifa Shabrina Alhadi, selaku sahabat peneliti sedari SMA yang menjadi tempat berkeluh kesah, saling menyemangati, dan mendukung selama perkuliahan dan banyak membantu peneliti selama proses skripsi ini. Peneliti sangat menunggu kabar kesuksesannya Hani di masa depan. Dan untuk teman-teman alumni MAN Insan Cendekia Lombok Timur yang kuliah di Malang, khusus Geng Bagi Pahala (Fila, Amel, Uyung, dan Luna), terima kasih atas doa dan bantuan yang diberikan selama peneliti di Malang, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
14. Semua teman-teman FORSKIMAL (Forum Studi & Komunikasi Mahasiswa Lombok), khusus untuk Atkaniswatin, Zhafira Putri, dan Nyimas Salsabila. Terima kasih atas bantuan, support, semangat, doa untuk peneliti selama kuliah di Malang. Terima kasih telah menjadi saudara, teman, sahabat di tanah

rantauan ini, yang tidak pernah bosan menemani peneliti dalam keadaan senang maupun susah. Semoga kita semua sukses dunia akhirat.

15. Kepada sahabat-sahabat peneliti selama di bangku perkuliahan (Ana, Salwa, Celya, Risna, Kinan, dan Khizbi) dan teman-teman HKI 2021 (Arsenio), terima kasih atas semua doa, semangat dan dukungan yang diberikan kepada peneliti mulai dari menjadi mahasiswa baru hingga selesai skripsi ini.
16. Terakhir, kepada diri peneliti sendiri. Yusrani Latifatun Nisa. Terima kasih sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran sebaik mungkin, sehingga proses penyusunan skripsi ini bisa selesai sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada, semoga impian untuk lanjut S-2 dengan beasiswa terwujud dan sukses di masa depan.

Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang peneliti dapatkan selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Malang, 5 Maret 2025
Penulis

Yusrani Latifatun Nisa
NIM. 210201110107

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan skripsi.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	’

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathāh	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَئ	Fathāh dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathāh dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māṭa*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, literasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˤ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), makai a ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik Ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص البحث.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Kependulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori	25

1. Waris	25
2. Kemandirian Ekonomi	37
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Pengolahan Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Paparan Data	59
C. Analisis Data	85
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Tedahulu	22
Tabel 3.2 Data Informan	48
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Rembitan.....	58
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Dusun Sade	58
Tabel 4.5 Pembagian Waris Adat Suku Sasak di Dusun Sade.....	67
Tabel 4.6 Pandangan Para Tokoh Organisasi Masyarakat Islam.....	74
Tabel 4.7 Indikator Kemandirian Ekonomi Isteri di Dusun Sade	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pra-Penelitian.....	104
Lampiran 2: Surat Jawaban Penelitian	105
Lampiran 3: Pedoman Wawancara.....	106
Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian	108
Lampiran 5: Bukti Konsultasi	113

ABSTRAK

Yusrani Latifatun Nisa, NIM. 210201110107, 2025. **Dampak Pembagian Waris Adat Suku Sasak Terhadap Kemandirian Ekonomi Isteri (Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Waris Adat; Suku Sasak; Kemandirian Ekonomi.

Masyarakat suku Sasak, khususnya di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah masih menggunakan sistem kewarisan adat yang bersifat patrilineal. Hal ini menyebabkan anak laki-laki menjadi ahli waris sepenuhnya dan menjadi prioritas utama mendapatkan harta warisan. Sedangkan, anak perempuan di Dusun Sade tidak mendapat harta warisan. Berdasarkan hukum waris adat Sasak di Dusun Sade, pihak perempuan di Dusun Sade tidak dimasukkan kedalam ahli waris. Meskipun demikian, masyarakat di Dusun Sade khususnya kaum perempuan tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, justru perempuan di Dusun Sade berinisiatif sendiri untuk bekerja dan mandiri secara ekonomi, supaya ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ada tabungan yang mereka miliki. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana pembagian waris adat suku Sasak di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah? (2) Bagaimana pandangan para tokoh agama Lombok Tengah terhadap pembagian waris adat di dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah? (3) Bagaimana tinjauan kemandirian ekonomi terhadap pembagian waris adat suku Sasak di Dusun Sade bagi isteri?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris karena data yang dihasilkan melalui wawancara langsung ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan untuk menganalisis suatu kejadian yang terjadi di masyarakat, dengan memperhatikan aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat.

Hasil penelitian ini adalah (1) Sistem pembagian waris di Dusun Sade, dilakukan dua cara, yaitu sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, sistem waris adat di Dusun Sade bersifat patrilineal, sehingga anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. (2) Menurut tokoh organisasi Masyarakat Islam Lombok Tengah, pembagian waris adat Dusun Sade tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Upaya yang dilakukan oleh tokoh-tok tersebut, yaitu melakukan sosialisasi, edukasi, pendekatan ke masyarakat, penguatan peran Perempuan, dan mengadakan acara keagamaan. (3) Akibat pembagian waris adat di Dusun Sade menyebabkan perempuan mandiri secara ekonomi, yang mana perempuan memiliki kemampuan dalam mengelola usahanya sendiri, bertanggung jawab, indenpendensi, kebebasan untuk mengungkapkan suatu keputusan, dan mampu memecahkan masalah.

ABSTRACT

Yusrani Latifatun Nisa, NIM. 210201110107, 2025. **The Impact of Sasak Customary Inheritance Distribution on the Economic Independence of Wives (A Study in Sade Hamlet, Rembitan Village, Pujut District, Central Lombok Regency).** Thesis. Departement of Islamic Family Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Haris, M.HI.

Keywords: Traditional Inheritance; Sasak Tribe; Economic Independence.

The Sasak Tribe community, especially in Sade Hamlet, Rembitan Village, Pujut District, Central Lombok Regency, still uses a patrilineal customary inheritance system. This results in sons being full heirs and having top priority in receiving inherited. Meanwhile, girls in Sade Hamlet do not receive any inheritance. Based on the customary inheritance law of the Sasak people in Dusun Sade, women are not included as heirs. However, the people of Dusun Sade, especially women, have never considered this an issue. Instead, the women in Dusun Sade take the initiative to work and become economically independent so that they have savings in case of unexpected circumstances. The focus of this research is (1) How is the customary inheritance distribution of the Sasak Tribe in Sade Hamlet, Rembitan Village, Pujut District, Central Lombok Regency? (2) What are the perspectives of religious leaders in Central Lombok regarding the customary inheritance distribution in Sade Hamlet, Rembitan Village, Pujut District, Central Lombok Regency? (3) How does economic independence relate to the customary inheritance distribution of the Sasak Tribe in Sade Hamlet, particularly for wives?

This research is categorized as empirical research because the data is obtained through direct field interviews. The approach used is the socio-legal approach, which analyzes events occurring in society while considering legal aspects within social interactions.

The results of this research are (1) The inheritance distribution system in Sade Hamlet is carried out in two ways: before the heir passes away and after their death. Additionally, the customary inheritance system in Sade Hamlet follows a patrilineal structure, meaning that female children do not receive any inheritance. (2) According to Islamic community leaders in Central Lombok, the customary inheritance distribution in Sade Hamlet does not align with Islamic law. Their efforts to address this include socialization, education, community engagement, strengthening the role of women, and organizing religious events. (3) The customary inheritance distribution in Sade Hamlet has led to economic independence among women, as they develop skills to manage their own businesses, take responsibility, gain independence, have the freedom to make decisions, and develop problem-solving abilities.

ملخص البحث

يسراني لطيفة النساء، الرقم الجامعي: 210201110107، 2025. تأثير توزيع الميراث العرفي لقبيلة ساساك على الاستقلال الاقتصادي للزوجة (دراسة في قرية سادي، قرية رمبيتان، منطقة بوجوت، مقاطعة لومبوك تنغاه). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد الحارس، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الميراث العرفي؛ قبيلة ساساك؛ الاستقلال الاقتصادي.

مجتمع قبيلة ساساك، وخصوصاً في دوسون سادي، قرية رمبيتان، منطقة بوجوت، مقاطعة لومبوك تنغاه، لا يزال يعتمد على نظام الميراث العرفي الذي يتسم بالطابع الأبوي (البطريكي). وهذا يؤدي إلى كون الأبناء الذكور هم الورثة الوحيدين والأولوية الرئيسية في الحصول على التركة، بينما لا تحصل البنات في دوسون سادي على أي نصيب من الميراث. بناءً على قانون الميراث العرفي لدى شعب ساساك في دوسون سادي، لا تُدرج النساء ضمن الورثة. ومع ذلك، فإن سكان دوسون سادي، وخاصة النساء، لم يعتبروا ذلك مشكلة. بل على العكس، تأخذ النساء في دوسون سادي المبادرة للعمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، حتى يكون لديهن مدخرات في حال وقوع أي أمر غير مرغوب فيه. تركز هذه الدراسة على: (1) كيف يتم تقسيم الميراث العرفي لقبيلة ساساك في دوسون سادي، قرية رمبيتان، منطقة بوجوت، مقاطعة لومبوك تنغاه؟ (2) ما هو رأي علماء الدين في لومبوك تنغاه حول نظام الميراث العرفي في دوسون سادي، قرية رمبيتان، منطقة بوجوت، مقاطعة لومبوك تنغاه؟ (3) كيف يمكن تقييم الاستقلال الاقتصادي للزوجة في ظل نظام الميراث العرفي لقبيلة ساساك في دوسون سادي؟.

يُصنّف هذا البحث ضمن البحوث الإمبريقية لأن البيانات التي تم جمعها تعتمد على المقابلات المباشرة في الميدان. أما المنهج المستخدم فهو المنهج القانوني السوسيولوجي، وهو منهج يهدف إلى تحليل الظواهر الاجتماعية التي تحدث في المجتمع، مع مراعاة الجوانب القانونية في تفاعلات الأفراد داخل المجتمع.

نتائج البحث: (1) نظام تقسيم الميراث في دوسون سادي يتم بطريقتين: الأولى قبل وفاة المورث، والثانية بعد وفاته. بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الميراث العرفي في دوسون سادي يتبع النظام الأبوي (البطريكي)، مما يؤدي إلى حرمان الإناث من الميراث. (2) وفقاً لرموز منظمة

المجتمع الإسلامي في لومبوك تنغاه، فإن تقسيم الميراث العرفي في دوسون سادي لا يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك، يقوم هؤلاء الرموز بعدة جهود لإصلاح هذا الوضع، بما في ذلك التوعية، التثقيف، التواصل المجتمعي، تعزيز دور المرأة، وتنظيم الفعاليات الدينية. (3) نتيجة لنظام تقسيم الميراث العرفي في دوسون سادي، أصبحت النساء مستقلات اقتصاديًا، حيث أنهن يمتلكن القدرة على إدارة أعمالهن الخاصة، تحمل المسؤولية، تحقيق الاستقلالية، حرية اتخاذ القرار، وحل المشكلات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa tersebar dari Sabang sampai Merauke. Menurut data sensus Badan Statistik Indonesia (BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air.¹ Salah satunya adalah suku Sasak yang berada di pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masyarakat suku Sasak mempunyai kebudayaan dan tradisi yang sangat khas dan masih tetap dipertahan secara turun temurun dari generasi ke generasi hingga sekarang.

Adat istiadat menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di lingkungan tradisional. Dalam adat istiadat dan kebudayaan yang berkembang di Indonesia selalu berkaitan dengan hukum adat. Sebagaimana dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.²

¹ Portal Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>

² Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki hukum adat yang berbeda-beda dan dilakukan secara turun-temurun. Salah satu permasalahan yang masih menggunakan hukum adat dalam penyelesaiannya adalah pembagian harta waris. Di Indonesia ada tiga sistem hukum yang berlaku dan diterima oleh masyarakat untuk masalah kewarisan, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Barat (BW) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Waris Adat.³ Ketiga sistem hukum tersebut masih berlaku di masyarakat dikarenakan hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik. Hukum waris adalah salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi pada bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.

Sistem garis keturunan yang digunakan sebagai ketentuan kewarisan, yaitu sistem *patrilineal* (garis kebapakan), sistem *matrilineal* (garis keibuan), dan sistem *parental* atau *bilateral* (garis ibu-bapak).⁴ Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta waris, pewaris, dan ahli waris serta tata cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.⁵ Jadi,

³ Muhamad Mansyur, Zainal Asikin, dan Sahnun, "Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Education and Development*, no. 2 (2019): 295. <https://doi.org/10.37081/ed.v7i2.1133>

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 148.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

hukum kewarisan adat merupakan hukum penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi keturunannya. Hukum waris adat pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara daerah satu dengan daerah lain, mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.⁶

Salah satu daerah yang masih menggunakan hukum adat dalam membagi harta waris adalah masyarakat suku Sasak di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dusun Sade merupakan salah satu wilayah adat yang masih memegang teguh adat dan tradisi suku Sasak. Masyarakat Dusun Sade memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Berdasarkan hukum adat, perempuan Sasak di Dusun Sade tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari orang tuanya. Ini adalah konsekuensi dari masyarakat yang menggunakan sistem *patrilineal*, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan menurut garis kebabakan atau pihak laki-laki.⁷ Masyarakat di Dusun Sade menganggap bahwa anak perempuan akan keluar dari keluarganya dan pindah menjadi keluarga suaminya, karena semua perempuan yang sudah kawin akan ikut dan tinggal dengan suaminya.

⁶ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi (Bandung: Sumur, 1979), 11-12.

⁷ Muhamad Mansyur, Zainal Asikin, dan Sahnun, "Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur," 296.

Berdasarkan hukum waris adat Sasak di Dusun Sade, pihak perempuan di Dusun Sade tidak dimasukkan kedalam ahli waris. Anak perempuan dan laki-laki mendapatkan jenis warisan yang berbeda. Warisan yang berupa sumber daya, seperti tanah, rumah, sawah, kebun, dan ternak diperuntukkan khusus untuk anak laki-laki. Sedangkan, harta waris berupa benda yang tersimpan di dalam rumah, seperti perabotan, perhiasan, pernak-pernik, kain jarik, kain tenun, dan alat tenun (*esek-esek*) diwariskan kepada anak perempuan.⁸ Menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Dusun Sade, yaitu Nurul Hidayati bahwa pembagian waris adat seperti ini tetap berlaku bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuan tersebut hanya mendapatkan perabotan dan perhiasan saja. Sedangkan, harta warisan berupa tanah, rumah, dan sawah akan diberikan kepada misan atau sepupu laki-laki dari pihak bapak. Sehingga berdasarkan data Badan Pertanahan pada tahun 2022, hanya sekitar 35% perempuan di Lombok yang memiliki akses terhadap kepemilikan tanah atau aset produktif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi sumber daya yang berakar pada struktur sosial dan budaya.⁹

⁸ Sri Suci Haryanti, "Pembagian Waris Bagi Anak Laki-laki dan Perempuan Adat Suku Sasak Perspektif Teori Keadilan John Rawls" (Masters Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/41574/>

⁹ Lalu Riki Wijaya, "Konstruksi Penetapan Standar Pisuke pada Perkawinan Suku Sasak Lombok oleh Majelis Adat Sasak Paer Timuq (MASPATI) di Kabupaten Lombok Timur" (Tesis, UIN Mataram, 2023), https://etheses.uinmataram.ac.id/7186/1/Lalu%20Riki%20Wijaya_210402009.pdf

Meskipun masyarakat suku Sasak di Dusun Sade mayoritas beragama Islam, tetapi dalam pembagian warisan masih menggunakan hukum adat Sasak dengan mengikuti garis keturunan bapak (sistem *patrilineal*). Kedudukan perempuan dalam pembagian waris menurut hukum adat Sasak di Dusun Sade berbeda dengan ajaran agama Islam, dimana dalam ajaran Islam laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S an-Nisa': 7)¹⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas warisan dari orang tua dan kerabat mereka. Ini adalah pernyataan umum tentang kesetaraan dalam hak waris, di mana Islam mengakui hak perempuan untuk mewarisi harta. Kemudian mengenai besaran pembagian harta warisan untuk ahli waris dijelaskan dalam Q.S an-Nisa' ayat 11 dan 12. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa anak laki-laki menerima dua kali bagian dari anak perempuan. Jika ada dua atau lebih anak perempuan, mereka bersama-sama menerima dua pertiga dari

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014), 78.

harta warisan. Tetapi, jika hanya ada satu anak perempuan, dia menerima separuh harta.

Pembagian waris masyarakat suku Sasak di Dusun Sade, Desa Rembitan dapat dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi, meskipun hal tersebut terjadi masyarakat di Dusun Sade khususnya kaum perempuan tidak pernah memperlakukan hal tersebut. Karena masyarakat Dusun Sade merupakan masyarakat yang terkenal akan keteguhan dalam menjalani tradisi adat yang ada di suku Sasak. Karakteristik masyarakat Dusun Sade masih kental dengan budaya tradisional dan hubungan sosial yang erat antar warganya menjadikan budaya dan adat istiadatnya masih terlestarikan hingga saat ini. Sebaliknya, kaum perempuan khususnya yang sudah menikah di Dusun Sade, mereka diwajibkan untuk bisa *nyensek* (membuat kain tenun secara tradisional). Hasil tenunan itu kemudian dijual kepada wisatawan yang datang ke desa tersebut. Hal itu dilakukan supaya kaum perempuan memiliki penghasilan tambahan untuk membiayai hidup mereka kedepannya jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan untuk membantu keuangan dikeluarganya bagi yang sudah menikah. Karena kaum perempuan yang ada di Dusun Sade itu sadar bahwa mereka tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Sehingga mereka mencari cara lain untuk menghasilkan uang.

Selain itu, dari perspektif agama, pandangan tokoh-tokoh dari organisasi masyarakat Islam yang ada di Lombok Tengah terhadap

pembagian warisan adat di Sasak juga beragam. Sebagian mengakomodasi adat sebagai bagian dari kearifan lokal yang harus dijaga, sementara yang lain mendorong reformasi agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Perbedaan pandangan ini sering kali menjadi perdebatan dalam masyarakat mengenai penerapan hukum waris yang ideal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana sistem waris adat Sasak berdampak terhadap kemandirian ekonomi isteri dalam keluarga. Ketimpangan dalam pembagian warisan pada masyarakat suku Sasak di Dusun Sade, menyebabkan kaum perempuan khususnya para isteri di Dusun tersebut bisa hidup mandiri. Mereka juga ikut berkontribusi untuk mencari nafkah sebagai penghasilan tambahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, hal yang menarik dan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembagian harta waris adat suku Sasak di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah “Dampak Pembagian Waris Adat Suku Sasak di Dusun Sade Terhadap Kemandirian Ekonomi Isteri”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pembagian waris adat suku Sasak di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?

2. Bagaimana pandangan para tokoh organisasi masyarakat Islam Lombok Tengah terhadap pembagian waris adat di dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?
3. Bagaimana dampak pembagian waris adat suku Sasak di Dusun Sade terhadap kemandirian ekonomi isteri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan model pembagian waris adat suku Sasak di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk menguraikan pandangan para tokoh organisasi masyarakat Islam Lombok Tengah terhadap pembagian waris adat di dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
3. Untuk menganalisis dampak pembagian waris adat suku Sasak di Dusun Sade terhadap kemandirian ekonomi isteri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang peneliti uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat supaya lebih terbuka terhadap perkembangan hukum waris dan mendukung pemberdayaan kemandirian ekonomi isteri. Dari aspek keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wacana tambahan atau kelengkapan kepustakaan, serta memperkaya wawasan pemikiran tentang pembagian waris adat dan kemandirian ekonomi isteri.

2. Manfaat Praktis

Memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Waris Adat Suku Sasak

Waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.¹¹ Sedangkan suku Sasak adalah suku asli yang berada di pulau Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kaitannya dengan kewarisan, waris adat suku Sasak adalah suku yang masih

¹¹ Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, 143.

menggunakan hukum adat dalam proses pembagian harta warisan, yang mana pihak perempuan tidak dimasukkan ke dalam ahli waris.

2. Kemandirian Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemandirian berasal dari kata “mandiri” yang artinya tidak bergantung pada orang lain, sedangkan kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.¹² Kemandirian ekonomi adalah ketidak ketergantungan pada orang lain serta memiliki kemampuan untuk mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi.¹³

F. Sistematika Kepenulisan

Dengan adanya sistematika penulisan skripsi yang diajukan membuat peneliti lebih terarah dalam penyusunan skripsi dan berkesinambungan antar pembahasan sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka di dalam penulisan proposal ini sistematika yang digunakan adalah:

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan yang didalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan juga

¹² <https://kbbi.web.id/mandiri>

¹³ Saparinah Sadli, *Kemandirian Perempuan Tinjauan Psikologis: Kelompok Studi Wanita Pusat Penelitian Universitas Brawijaya Malang* (Malang: Universitas Brawijaya, 1991), 28.

sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

BAB II Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, untuk membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selain itu, terdapat landasan teori yang membahas tentang pembagian waris dan teori kemandirian ekonomi.

BAB III Metode Penelitian. Metode penelitian berisikan tentang metode yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta analisis data. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis pada bab selanjutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini berisikan data-data pendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seperti gambaran umum lokasi penelitian, paparan data hasil penelitian, dan analisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah diangkat oleh peneliti.

BAB V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini, juga terdapat saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun bagi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu informasi yang memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya menjadi acuan peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang keterkaitan penelitian yang ingin diteliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik berupa persamaan maupun perbedaannya. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai rujukan:

1. Tesis yang ditulis oleh Sri Suci Haryanti, (2019), berjudul: “Pembagian Waris Bagi Anak Laki-laki dan Perempuan Adat Suku Sasak Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut)”.¹⁴

Penelitian ini berfokus pada sistem tanggung jawab dan hak anggota keluarga dalam pembagian harta warisan dan sistem pembagian waris masyarakat suku Sasak di Dusun Sade dilihat dari teori keadilan John Rawls. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa anak laki-laki dalam pembagian warisan masyarakat adat di Dusun Sade memiliki tanggung jawab dalam keluarganya, sehingga bertanggung jawab dari segi nafkah dan

¹⁴ Sri Suci Haryanti, “Pembagian Waris Bagi Anak Laki-laki dan Perempuan Adat Suku Sasak Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/41574/>

perlindungan berperan sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal dan memiliki hak sebagai ahli waris yang mutlak. Sedangkan bagi anak perempuan tidak memiliki tanggung jawab secara materil dan hanya berhak mendapatkan perabotan dan perhiasan. Selain itu, sistem pembagian waris masyarakat adat di Dusun Sade tidak relevan jika dilihat dari teori keadilan karena mengabaikan hak waris anak perempuan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sama-sama membahas tentang pembagian waris pada masyarakat Sasak di Dusun Sade dan perbedaannya berada pada fokus penelitian yang akan diteliti.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syamsuriadi, (2019), berjudul: “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Sasak Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Menurut Hukum Islam”.¹⁵

Penelitian ini berfokus pada masyarakat suku Sasak yang melakukan migrasi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai yang masih menggunakan sistem pembagian waris adat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa

¹⁵ Ahmad Syamsuriadi, “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Sasak Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Menurut Hukum Islam,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019), <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1016>

Masyarakat suku Sasak yang tinggal di Desa Mekar Jaya melakukan pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia. Menurut hukum Islam pembagian waris dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan karena bukan termasuk warisan dan tidak memenuhi rukun dan syarat pembagian waris.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sama-sama membahas tentang pembagian harta waris menggunakan sistem waris adat pada masyarakat suku Sasak dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian yang digunakan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muliani, (2019), berjudul: “Praktik Hibah Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus di Dusun Belo Desa Lekor Kecamatan Janpria Kabupaten Lombok Tengah)”.¹⁶

Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem hibah dalam pembagian warisan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Belo dan bagaimana pandangan masyarakat tentang praktik hibah dalam pembagian waris adat masyarakat ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Dusun Belo menggunakan hibah sebagai penentuan pembagian waris dikarenakan mengikuti jejak

¹⁶ Muliani, “Praktik Hibah Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus di Dusun Belo Desa Lekor Kecamatan Janpria Kabupaten Lombok Tengah),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), <https://etheses.uinmataram.ac.id/1762/1/Muliani%201502121398.pdf>

nenek moyang mereka, di mana mereka menganggap bahwa hibah orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehingga sistem tersebut dijadikan ketetapan hukum adat yang tidak tertulis dalam Masyarakat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sama-sama membahas tentang pembagian harta waris pada masyarakat suku Sasak dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas, sistem pembagian waris yang digunakan dan lokasi penelitiannya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yudi Mahyudi, (2020), berjudul: “Harta Bergerak Sebagai Jatah Waris Perempuan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)”.¹⁷

Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat pada harta bergerak untuk Perempuan di Desa Penujak, Lombok Tengah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research kualitatif deskriptif*). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembagian waris di Desa Penujak sudah memberlakukan kewarisan adat sejak zaman dahulu, di mana hal tersebut didasarkan pada *‘urf*. Sistem dengan menggunakan waris adat tertuang dalam kaidah ushul fikih, yaitu kaidah *Al’aadatu*

¹⁷ Yudi Mahyudi, “Harta Bergerak Sebagai Jatah Waris Perempuan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah),” (Diploma Thesis, Universitas KH. Abdul Chalim, 2020), <http://repository.uac.ac.id/id/eprint/217/>

Muhakkamah (adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum).

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sama-sama membahas tentang pembagian harta waris menggunakan sistem waris adat pada masyarakat suku Sasak dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas dan lokasi penelitiannya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nurhasanah Walijah, (2023), berjudul: “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam”.¹⁸

Penelitian ini berfokus pada budaya hukum pembagian waris masyarakat suku Sasak di Desa Jerowaru terhadap tinjauan antropologi hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan antropologi hukum Islam, menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem budaya hukum pembagian waris adat di Desa Jerowaru menggunakan system 2:1 untuk laki-laki dan Perempuan dengan memperhatikan *Sengake Sengari* dan *Bongkot Direq*. Dilihat dari antropologi hukum Islam pembagian waris di Desa

¹⁸ Nurhasanah Walijah, “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam,” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44954>

Jerowaru megakibatkan akulturasi budaya dengan bentuk pluralisme hukum antara hukum Islam dan hukum adat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sama-sama membahas tentang pembagian harta waris menggunakan sistem waris adat pada masyarakat suku Sasak dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas, pendekatan yang digunakan dan lokasi penelitiannya.

6. Artikel yang ditulis oleh Muhamad Mansyur, dkk., berjudul: “Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur”.¹⁹

Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat suku Sasak di Desa Semaya, Kecamatan Sikur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembagian harta waris dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan hasil kesepakatan. Kedudukan anak perempuan berdasarkan hukum adat Sasak Desa Semaya dalam pembagian waris adalah berbeda dengan kedudukan anak laki-laki. Dimana kedudukan anak laki-laki lebih dianggap istimewa atau tinggi dibandingkan dengan anak perempuan.

¹⁹ Muhamad Mansyur, Zainal Asikin, dan Sahnun, “Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur,” *Jurnal Education and Development*, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.37081/ed.v7i2.1133>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sama-sama membahas tentang pembagian harta waris menggunakan sistem waris adat pada masyarakat suku Sasak dan perbedaannya terletak lokasi dan fokus penelitian.

7. Artikel yang ditulis oleh Abdullah dan Akhmad Syahri, berjudul: “Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat”.²⁰

Penelitian ini berfokus pada hal yang mempengaruhi tradisi pembagian waris adat dan cara yang digunakan untuk mempraktikkan waris Islam di Gunungsari, Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ada lima metode pembagian waris yang digunakan di Gunungsari, yang intinya adalah anak laki-laki sebagai pemegang kekuasaan penuh dan harta waris dibagi jadi dua yaitu “*harta mame*” bagi laki-laki dan “*harta nine*” untuk perempuan. Kemudian faktor yang menyebabkan pembagian waris adat adalah faktor budaya, keterbatasan pemahaman masyarakat, penegak hukum waris Islam yang kurang maksimal, materi hukum yang sulit dipahami masyarakat.

²⁰ Abdullah dan Akhmad Syahri, “Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Hukum Islam*, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2658>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sama-sama membahas tentang pembagian harta waris menggunakan sistem waris adat pada masyarakat suku Sasak dan perbedaannya terletak lokasi dan fokus penelitian.

8. Artikel yang ditulis oleh Mugni, berjudul: “Praktik Islah Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus di Keluarga Muslim Sasak Lombok Timur”.²¹

Penelitian ini berfokus pada pembagian warisan masyarakat muslim suku Sasak di Kabupaten Lombok Timur yang menggunakan sistem *islah* (perdamaian). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dekriptif sosiologis. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembagian waris dengan sistem *islah* (perdamaian) yang digunakan oleh Masyarakat muslim di Kabupaten Lombok Timur dipengaruhi oleh faktor budaya, kekerabatan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Selain itu, sistem *islah* merupakan cara yang efektif untuk mencegah sengketa waris kedepannya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sama-sama membahas tentang

²¹ Mugni, “Praktek Islah Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus di Keluarga Muslim Sasak Lombok Timur),” *Al-Ilm: Jurnal Pendidikan dan Hukum*, no. 2 (2022), <https://stisharsyi.ac.id/ojs/index.php/AlIlm/article/view/98>

pembagian harta waris masyarakat suku Sasak dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian.

9. Artikel yang ditulis oleh Wahyu Aolia, dkk., berjudul: “Kedudukan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Suku Sasak Lombok Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah)”.²²

Penelitian ini berfokus pada penggalian informasi tentang kedudukan anak laki-laki dan anak Perempuan dalam pembagian waris adat di Dusun Sade yang berkaitan dengan pluralisme hukum yang ada di masyarakat Sasak. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pembagian waris adat kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan memegang erat hukum adat yang berlaku sejak zaman nenek moyang, sehingga anak laki-laki sebagai penerus silsilah penerimaan harta waris di keluarga.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sama-sama membahas tentang pembagian harta waris adat di Dusun Sade dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas.

10. Artikel yang ditulis oleh Gunawan Salim, dkk., berjudul: “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat

²² Wahyu Aolia, Ketut Sudiarmaka, dan Dewa Bagus Sanjaya, “Kedudukan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Suku Sasak Lombok Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah),” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, no. 4 (2023), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2774/1350>

Suku Sasak (Studi di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)”²³

Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan pembagian harta waris adat suku Sasak di Desa Rembitan serta kendala dan upaya yang digunakan untuk menyelesaikan pembagian waris tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan metode yuridis empiris. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembagian harta waris di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, menggunakan sistem kesepakatan (musyawarah), di mana para ahli waris berkumpul dan membahas harta kekayaan orang tua mereka, serta pelaksanaannya menggunakan hukum adat waris patrilineal. Apabila pembagian waris tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka barulah perkara itu dapat dibawa ke pengadilan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sama-sama membahas tentang pembagian harta waris menggunakan sistem waris adat pada masyarakat suku Sasak di Desa Rembitan dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian.

²³ Gunawan Salim, Afandi, dan Isdiyana Kusuma Ayu, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Suku Sasak (Studi di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah),” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 2 (2024), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/24960>

Tabel 2.1
Penelitian Tedahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Suci Haryanti, <i>“Pembagian Waris Bagi Anak Laki-laki dan Perempuan Adat Suku Sasak Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut)”</i> , Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	Objek penelitiannya membahas tentang pembagian waris pada masyarakat Sasak di Dusun Sade.	Fokus pembahasan pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang pembagian waris adat, sedangkan penelitian selanjutnya berfokus pada kemandirian isteri dalam keluarga akibat pembagian waris adat suku Sasak di Dusun Sade.
2.	Ahmad Syamsuriadi, <i>“Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Sasak Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Menurut Hukum Islam”</i> , Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019.	Objek penelitiannya membahas tentang pembagian harta waris menggunakan sistem waris adat pada masyarakat suku Sasak.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian yang digunakan. Lokasi penelitian terdahulu, yaitu pada Masyarakat suku Sasak yang tinggal di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Banggai, sedangkan Lokasi penelitian selanjutnya di Dusun Sade, Lombok Tengah.
3.	Muliani, <i>“Praktik Hibah Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus di Dusun Belo Desa</i>	Objek penelitiannya berupa pembagian harta waris menggunakan	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas dan Lokasi

	<i>Lekor Kecamatan Janpria Kabupaten Lombok Tengah)</i> ”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.	sistem waris adat pada masyarakat suku Sasak.	penelitiannya. Selain itu, perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan.
4.	Yudi Mahyudi, <i>“Harta Bergerak Sebagai Jatah Waris Perempuan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat di Desa Penujuk Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)”</i> , Skripsi, Universitas K.H. Abdul Chalim, 2020.	Penelitian ini membahas tentang pembagian harta waris menggunakan sistem waris adat pada masyarakat suku Sasak.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas dan lokasi penelitiannya.
5.	Nurhasanah Walijah, <i>“Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam”</i> , Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.	Penelitian ini membahas tentang pembagian harta waris pada masyarakat suku Sasak.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas dalam sistem pembagian waris yang digunakan dan lokasi penelitiannya.
6.	Muhamad Mansyur, Zainal Asikin, dan Sahnian, <i>“Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur”</i> ,	Penelitian ini membahas tentang pembagian harta waris menggunakan sistem waris adat pada masyarakat suku Sasak.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas dan lokasi penelitian.

	<i>Jurnal Education and Development</i> , no. 2 (2019).		
7.	Abdullah dan Akhmad Syahri, “Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat”, <i>Jurnal Hukum Islam</i> , no. 1 (2020).	Penelitian ini membahas tentang pembagian harta waris menggunakan sistem waris adat pada masyarakat suku Sasak.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas dan lokasi penelitian.
8.	Mugni, “Praktik Islah Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus di Keluarga Muslim Sasak Lombok Timur”, <i>Al-Ilm: Jurnal Pendidikan dan Hukum</i> , no. 2 (2022).	Penelitian ini membahas tentang pembagian harta waris menggunakan sistem waris adat pada masyarakat suku Sasak.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas dan lokasi penelitian.
9.	Wahyu Aolia, Ketut Sudiatmaka, dan Dewa Bagus Sanjaya, “Kedudukan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Suku Sasak Lombok Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah)”, <i>Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis</i> , no. 4 (2023)	Penelitian ini membahas tentang pembagian harta waris adat di Dusun Sade.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas.
10.	Gunawan Salim, Afandi, dan Isdiyana Kusuma Ayu, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Berdasarkan Hukum Adat Suku	Penelitian ini membahas tentang pembagian harta waris menggunakan sistem waris adat pada masyarakat	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas.

<i>Sasak (Studi di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)”, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, no. 2 (2024).</i>	suku Sasak di Desa Rembitan.	
---	------------------------------	--

B. Landasan Teori

1. Waris

a. Waris Islam

Dalam hukum Islam waris dikenal dengan istilah “*al-Mawarits*” dan “*Faraidh*”. Kata “*al-Mawarits*” adalah bentuk jamak (plural) dari kata “*al-Mirats*”, yang secara bahasa memiliki dua arti, yaitu “tetap, kekal” dan “berpindahnya sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya”. Sedangkan secara istilah syariat, “*al-Mawarits*” berarti kepemilikan seseorang atas sesuatu yang telah ditinggal wafat oleh pemilik asalnya, dengan sebab tertentu dan syarat-syarat tertentu. Adapun kata “*al-Faraidh*” adalah bentuk jamak (plural) dari kata “*al-Faraidh*”, yang secara bahasa bermakna sesuatu yang telah ditetapkan. Sedangkan secara istilah syariat, “*al-Faraidh*” berarti bagian tertentu milik ahli waris yang ditetapkan oleh syara’.²⁴

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah “hukum kewarisan Islam” dan mengartikannya sebagai salah satu bagian

²⁴ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi as Syariah al Islamiyyah ‘ala Mazdhab al A-immati al Arba’ah* (Dar al Kitab al ‘Arabiyy, 1984), 7.

dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup yang bersumber kepada wahyu Allah swt dan sunnah Nabi Muhammad saw.²⁵

Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni waris merupakan berpindahnya sesuatu dari seseorang yang telah meninggal kepada orang lain atau sekelompok orang lain yang masih hidup. Harta waris yang ditinggalkan tersebut dapat berupa harta benda, hak-hak atau yang berkaitan dengan kebendaan.²⁶

Terdapat tiga hal mendasar yang menjadi rukun waris, yaitu:²⁷

1) *Al-Muwarrits* (Pewaris)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan harta miliknya beralih kepada orang lain (ahli waris). Biasanya pewaris disebut juga dengan *al-mayyit*.²⁸

2) *Al-Warits* (Ahli Waris)

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan sebab adanya hubungan kekerabatan atau hubungan darah dengan pewaris dan ikatan perkawinan.

3) *Al-Mauruts* (Harta Warisan)

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 16.

²⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 40.

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 60.

²⁸ Abdul Haris, *Belajar Praktik Fiqh Mawaris* (Malang: Maknawi, 2023), 21.

Harta warisan adalah harta peninggalan atau harta benda milik pewaris yang ditinggalkan dan kemudian dibagikan kepada ahli waris baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan lainnya.

Dasar hukum waris Islam terdapat dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 11-12 dan 176.

1) Q.S an-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْكَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁹

2) Q.S an-Nisa’ ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلَكَلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”³⁰

²⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 78.

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 79.

3) Q.S an-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³¹

b. Waris Adat

Hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum kewarisan pada dasarnya berpegang pada prinsip prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.³²

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang system dan asas-asas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.³³

Dengan demikian, waris adat merupakan hal-hal mengatur tentang tata cara penerusan dan pengalihan harta kekayaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dari pewaris kepada ahli waris. Pengalihan harta ini dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Menurut Hazairin sifat hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental, atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Jadi sifat hukum waris adat juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat.³⁴

Setiap daerah di Indonesia menerapkan sistem adat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam menentukan pewarisan adat

³² Yulia, *Adat dan Hukum Adat* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), 85.

³³ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 7.

³⁴ Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, 147.

di Indonesia menggunakan beberapa sistem pewarisan adat, yaitu:

1) Sistem Garis Keturunan

Sistem garis keturunan dalam masyarakat di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan bapak, di mana dalam sistem ini kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan perempuan dalam kewarisan.
- b) Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan ibu, di mana dalam sistem ini kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan laki-laki dalam kewarisan.
- c) Sistem *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, di mana sistem ini laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam kewarisan.³⁵

2) Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan yang menentukan bahwa setiap ahli waris mewarisi secara perorangan atau mendapatkan pembagian

³⁵ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981), 284.

untuk menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing untuk diusahakan dan dinikmati.

3) Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif adalah sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris. Cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua ahli waris.³⁶

4) Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak, biasanya dilimpahkan kepada anak tertua atau yang bertugas sebagai pemimpin keluarga yang menggantikan peran ayah atau ibu. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

- a) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris yang memegang kepemimpinan setelah pewaris meninggal.

³⁶ Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, 149.

- b) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris sebagai penunggu harta orang tuanya.³⁷

c. Waris Menurut KUH Perdata

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur pada pasal 830-873 yang menjelaskan tentang pewarisan akan berlaku karena kematian. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan hanya bisa dilakukan pembagian untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁸

Harta warisan dalam sistem waris Eropa yang bersumber dari KUH Perdata adalah semua harta benda yang meliputi hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang. Dalam waris barat tidak mengenal adanya harta peninggalan, harta bawaan, atau harta gono gini karena harta tersebut sudah bersatu ketika terjadi perkawinan.³⁹

³⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), 43.

³⁸ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, no. 3 (2022): 208 <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.921>

³⁹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 157.

Menurut Anisitus Amanat, unsur-unsur dalam kewarisan dibagi menjadi tiga, yaitu:⁴⁰

1) Pewaris (*Erflater*)

Menurut Erman Suparman, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁴¹ Sedangkan menurut Emeliana Krisnawati, pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.⁴²

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap orang yang meninggal dunia dapat disebut sebagai pewaris. Untuk disebut pewaris, seseorang yang meninggal harus meninggalkan berbagai hak dan kewajiban kepada pihak ketiga yang memiliki nilai dan dapat dihitung dalam bentuk uang, yang dikenal sebagai harta peninggalan.

2) Ahli Waris (*Erfgenaam*)

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta

⁴⁰ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 6-13.

⁴¹ Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, 28 -29.

⁴² Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)* (Bandung: CV. Utomo 2006), 1.

peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Menurut H.M. Idris Ramulyo, ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴³

Penyebab seseorang menjadi ahli waris dalam KUHPerdata dibedakan menjadi dua, yaitu ahli waris yang ditetapkan dalam undang-undang dan ahli waris yang ditentukan oleh wasiat dari pewaris sebelum meninggal. Dalam sistem kewarisan ahli waris digolongkan menjadi empat, yaitu:⁴⁴

- a) Golongan pertama, yaitu keturunan pewaris lurus ke bawah yang meliputi anak beserta keturunannya serta suami atau isteri yang ditinggalkan. Misalkan pewaris meninggalkan ahli waris berupa isteri dan 3 orang anak, maka masing-masing ahli waris akan mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian, dengan demikian setiap ahli waris akan mendapatkan bagian yang sama
- b) Golongan kedua, golongan ini meliputi orang tua, saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunannya. Dalam hal ini orang tua akan mendapatkan masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian dari harta

⁴³ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 21.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90.

peninggalan meskipun mewarisi bersama ahli waris lainnya. Dengan demikian apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang saudara maka ayah dan ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dan setengah bagiannya dibagi untuk ketiga saudara sehingga setiap saudara akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta kekayaan.

- c) Golongan ketiga, yaitu kekek, nenek dan leluhur seterusnya ke atas pewaris. Dalam hal ini harta kekayaan sebelumnya akan dibagi dua (kloving), separuh bagian akan diberikan kepada keluarga dari garis ibu pewaris, dan sisanya akan diberikan kepada sanak keluarga dari garis ayah pewaris.
- d) Golongan keempat, golongan ini meliputi anggota keluarga garis ke samping sampai derajat keenam yang merupakan paman dan bibi beserta keturunannya baik dari garis ayah maupun garis ibu. Cara pembagiannya sama dengan golongan ketiga yakni dibagi dua kemudian masing-masing paman atau bibi dari pihak ayah dan ibu mendapatkan setengah bagian

Pembagian ahli waris ke dalam empat golongan bertujuan untuk menentukan prioritas ahli waris dalam pembagian harta, sehingga selama masih ada ahli waris dari golongan pertama, ahli waris dari golongan kedua tidak

berhak menerima warisan. Begitu pula, ahli waris dari golongan ketiga dan keempat tidak memiliki hak waris jika ada ahli waris golongan kedua. Namun, mereka tetap bisa mewarisi melalui mekanisme berbeda, baik secara langsung maupun sebagai pengganti posisi ahli waris sebelumnya.⁴⁵

3) Harta Peninggalan (*Boedel*)

Menurut Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari warisan atau harta peninggalan adalah harta benda, aset maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva maupun pasiva dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari pewaris yang telah wafat ke para ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.⁴⁶

2. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi terdiri dari kata “kemandirian” dan kata “ekonomi”. Kemandirian sendiri berasal dari kata dasar “diri” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar “diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang

⁴⁵ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, no. 1 (2017): 128, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1394>

⁴⁶ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono, “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata”, 211.

dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah *self*, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian.⁴⁷

Salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia adalah kemandirian. Dengan kemandirian membuat individu mampu serta mau mencari sendiri pemecahan masalah.⁴⁸ Kemandirian mengacu pada keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk mengatasi masalah tanpa memerlukan bantuan dari pihak lain. Seseorang yang mandiri dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya, memiliki kapasitas untuk membuat keputusan secara mandiri, serta menunjukkan inisiatif dan kreativitas, sambil tetap mempertimbangkan lingkungan di sekitarnya. Menurut beberapa pakar, "kemandirian" mencakup kemampuan psikososial yang meliputi kebebasan untuk bertindak, ketidaktergantungan pada kemampuan orang lain, ketidakbergantungan pada pengaruh lingkungan, dan kebebasan dalam mengatur kebutuhannya sendiri.⁴⁹

Kemandirian disini bukan berarti menyendiri serta menjauh dari interaksi orang lain. Tetapi yang dimaksud dengan kemandirian adalah seseorang atau individu yang sudah berhasil membangun nilai-nilai dalam dirinya sedemikian rupa sehingga mampu memposisikan

⁴⁷ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 185.

⁴⁸ Puji Astuti, "Kemandirian Dan Kekerasan Terhadap Istri," *Buletin Psikologi*, no. 2 (2002): 78, <https://doi.org/10.22146/bpsi.7453>

⁴⁹ Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 131.

dirinya dalam berperan atau memberikan manfaat untuk alam dan kehidupan kepada sesama makhluk hidup.⁵⁰

Kemandirian seorang perempuan dapat dilihat dari beberapa aspek yang akan memberikan dampak atau keberlanjutan terhadap kemandirian dalam dirinya sendiri. Dampak kemandirian perempuan, yaitu:

- a. Mampu menentukan nasib sendiri, segala sikap dan tindakan yang sekarang atau yang akan datang dilakukan oleh kehendak sendiri dan bukan karena orang lain atau tergantung pada orang lain.
- b. Mampu mengendalikan diri, yakni untuk meningkatkan pengendalian diri atau adanya kontrol diri yang kuat dalam segala tindakan, mampu beradaptasi dengan lingkungan atas usaha dan mampu memilih jalan hidup yang baik dan benar.
- c. Bertanggungjawab, yakni kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Selain itu juga, bertanggungjawab dalam melaksanakan segala kewajiban baik itu belajar maupun melakukan tugas-tugas rutin.
- d. Kreatif dan inisiatif, kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif dan inisiatif sendiri dalam menghasilkan ide-ide baru.

⁵⁰ Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, dan A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Surabaya: Pustaka Pesantren, 2005), 178.

- e. Mengambil keputusan dan mengatasi masalah sendiri, memiliki pemikiran, pertimbangan, pendapat sendiri dalam mengambil keputusan yang dapat mengatasi masalah sendiri, serta berani menghadapi resiko terlepas dari pengaruh atau bantuan dari pihak lain.⁵¹

Menurut Desmita ada beberapa karakteristik kemandirian yang dibentuk ke dalam empat macam kemandirian, yaitu:

- a. Kemandirian Emosi, yaitu kemampuan dalam hal mengontrol emosi diri sendiri serta kebutuhan emosi tidak bergantung terhadap orang lain.
- b. Kemandirian Ekonomi, yaitu telah mampu mengatur ekonomi sendiri tanpa ketergantungan kebutuhan ekonomi kepada orang lain.
- c. Kemandirian Intelektual, yaitu kemampuan dalam hal menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.
- d. Kemandirian Sosial, yaitu kemampuan untuk melakukan interaksi terhadap orang lain tanpa tergantung pada aksi orang lain.⁵²

Dalam mencapai kemandirian tersebut ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Kemandirian Emosi mencakup aspek-aspek:

⁵¹ Musthafa Fahmy, *Penyesuaian Diri: Pengertian Dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Bulan Bintang. 1982), 90.

⁵² Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, 186.

- 1) Kecakapan suasana kehidupan emosional.
 - 2) Kemantapan suasana kehidupan kebersamaan dengan orang lain.
 - 3) Kemampuan untuk santai, gembira dan menyatakan kejengkelan.
 - 4) Sikap dan perasaan terhadap kemampuan dan kenyataan diri sendiri.
- b. Kemandirian Intelektual mencakup aspek-aspek:
- 1) Sikap produktif dalam mengembangkan diri.
 - 2) Melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel.
 - 3) Sikap altruisme, empati, bersahabat dalam hubungan interpersonal.
 - 4) Mampu mengambil keputusan dan inisiatif.
 - 5) Mampu mengatasi masalah.
 - 6) Tanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
 - 7) Memiliki semangat untuk belajar hal baru.
- c. Kemandirian Sosial mencakup aspek-aspek:
- 1) Keterlibatan dalam partisipasi sosial.
 - 2) Kesiediaan kerja sama.
 - 3) Kemampuan kepemimpinan.
 - 4) Sikap toleransi.

- 5) Keakraban dalam pergaulan.⁵³
- d. Kemandirian Ekonomi mencakup aspek-aspek:
 - 1) Memiliki usaha sendiri.
 - 2) Percaya diri menjalankan aktivitas bisnis.
 - 3) Berani mengambil resiko dalam membuka usaha.
 - 4) Mampu mengelola arus kas uang⁵⁴

Kemudian kata selanjutnya, yaitu kata “ekonomi”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengkaji standar penciptaan, penyebaran dan pemanfaatan produk dan kekayaan (seperti uang, industri dan pertukaran). Dalam hubungannya dengan keluarga ilmu ekonomi sering dikaitkan dengan keuangan rumah tangga. Sedangkan secara istilah ekonomi merupakan standar, pedoman dan peraturan yang mengatur rumah tangga.⁵⁵

Dalam penelitian ini akan berfokus pada kemandirian ekonomi isteri. Kemampuan seorang isteri dalam menghasilkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi produktif akan berdampak pada pendapatan rumah tangga mereka sendiri. Ketika seorang isteri terlibat dalam kegiatan ekonomi dan semakin besar pendapatan yang

⁵³ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, 195-196,

⁵⁴ Benny Susetyo, *Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam Dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi* (Malang: Avverroes Press, 2006), 10.

⁵⁵ Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, dan Patric C.Wauran, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kab. Minahasa)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, no. 3 (2020): 80. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30644>

diterima, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pendapatan keluarga⁵⁶. Keterlibatan perempuan di dalam dan di luar rumah menandakan bahwa perempuan telah berusaha merekonstruksikan sejarah hidupnya dengan membangun identitas baru bagi dirinya, tidak hanya sebagai ibu atau isteri, tetapi juga sebagai pekerja dan wanita karier.⁵⁷

Kemandirian perempuan merupakan bentuk dari pembebasan ketergantungan perempuan pada pihak lain, sehingga memunculkan kepercayaan diri dari seorang perempuan. Kemandirian perempuan terutama dalam bidang ekonomi menjadi sangat penting karena faktor lain akan membawa perempuan pada akses pengambilan keputusan dalam keluarga.⁵⁸

Menurut Kalmuss dan Straus menjelaskan bahwa perempuan yang bekerja mempunyai ketergantungan yang rendah terhadap suaminya dari pada perempuan yang tidak memiliki pekerjaan, karena dia tidak mempunyai sumber daya untuk meninggalkan hubungan yang kurang adil atau pun kemampuan untuk mengubah perilaku suaminya.⁵⁹ Menurut Achmad Chusairi, penyebab perempuan di hargai oleh keluarganya, yaitu perempuan memiliki kemandirian

⁵⁶ Holger Seebens, *The Contribution of Female Non-Farm Income to Poverty Reduction*, (Beijing: International Association of Agricultural Economists Conference, 2009), 16-22.

⁵⁷ Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, 1997), 22.

⁵⁸ Astuti, "Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri", 78.

⁵⁹ Debra S. Kalmuss dan Murray A. Straus, "Wife's Marital Dependency and Wife Abuse", *Journal of Marriage and Family*, no. 2 (1982): 182. <https://doi.org/10.2307/351538>

ekonomi sehingga menyebabkan suami tidak berani sewenang-wenang dan berkuasa kepada isterinya.⁶⁰

Menurut Benny Susetyo, ada beberapa indikator dan parameter seseorang dapat dikatakan mandiri secara ekonomi, yaitu:

- a. Bebas hutang konsumtif, yaitu hutang yang tidak dapat menambah penghasilan.
- b. Memiliki keyakinan dalam bisnis, yaitu orang yang memiliki jiwa pembisnis akan terus belajar dan tidak patah semangat meskipun terjadi kendala dalam bisnisnya.
- c. Memiliki investasi, tujuannya supaya memiliki bekal yang dapat dipergunakan di masa depan.
- d. Mampu mengelola arus kas uang (*cash flow*), yaitu mampu mengalokasikan uang yang masuk dan uang yang keluar dengan.
- e. Siap mental terhadap gangguan finansial, yaitu seseorang yang memiliki usaha harus memiliki kesiapan secara mental maupun fisik.⁶¹

⁶⁰ Achmad Chusairi, *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender* (Jakarta: Paramadina, 1997), 102.

⁶¹ Susetyo, *Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam Dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi*, 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah perlu menggunakan metode tertentu agar hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang berlaku. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian, yang mencakup teknik penelitian serta prosedur penelitian yang kemudian disusun secara teratur dan sistematis sesuai dengan hasil penelitian.⁶² Selain itu, metode penelitian juga merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁶³

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan cara-cara yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk menganalisis, menilai dan mengkaji perilaku dan sikap masyarakat sesuai data yang dibutuhkan dengan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui proses-proses yang digunakan.⁶⁴ Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada kepala desa, kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut dan

⁶² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

⁶³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), 3.

⁶⁴ Alvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), 4.

tokoh-tokoh dari organisasi masyarakat Islam (NW, NU, dan MUI) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu kejadian yang terjadi di masyarakat, dengan memperhatikan aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat.⁶⁵ Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini memperhatikan kenyataan hukum di dalam lingkungan masyarakat Dusun Sade, yaitu bagaimana penerapan pembagian waris adat suku Sasak tersebut bisa diterima dan diterapkan dalam masyarakat sehingga menyebabkan isteri-isteri atau perempuan yang sudah menikah bisa menjadi mandiri secara ekonomi akibat pembagian waris tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peneliti memilih dusun ini karena menjadi salah satu wilayah yang masih menerapkan pembagian waris secara adat dan memegang teguh adat istiadat dari nenek moyang mereka. Selain itu, tempat ini juga menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan.

⁶⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang menjadi sumber pertama. Sedangkan sumber data tambahan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel atau dokumen tertulis lainnya. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶⁶ Menurut Zainuddin Ali ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris, yaitu:⁶⁷

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui media perantara. Data ini dikumpulkan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan peneliti. Adapun yang menjadi narasumber atau informan pada penelitian ini adalah kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut dan tokoh-tokoh organisasi masyarakat Islam di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif di mana informan awal membantu peneliti menemukan informan lain yang relevan dengan penelitian.⁶⁸

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 172.

⁶⁷ Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, 47.

⁶⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 222.

Proses pemilihan informan pada penelitian dilakukan dengan cara: *Pertama*, mendatangi Kepala Desa. Kepala Desa Rembitan merupakan informan awal yang memenuhi kriteria penelitian dan mengetahui model dan proses pembagian waris di Dusun Sade. *Kedua*, melakukan wawancara kepada Kepala Desa dan meminta rekomendasi informan selanjutnya yang bisa di wawancarai dan memiliki peran atau terlibat dalam pelaksanaan pembagian waris adat suku Sasak di Dusun Sade dan para isteri yang mandiri secara ekonomi akibat pembagian waris adat tersebut. *Ketiga*, menghubungi informan hasil rekomendasi, kemudian melakukan wawancara dengan semua informan. Data informan yang di wawancarai sebagai berikut.

Tabel 3.2
Data Informan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Lalu Minaksa	49 Tahun	Laki-Laki	Kepala Desa
2.	Amaq Cindage	42 Tahun	Laki-Laki	Kepala Dusun
3.	Inaq Endap	80 Tahun	Perempuan	Pemangku Adat
4.	Pak Anwar	50 Tahun	Laki-Laki	Tokoh Agama
5.	Pak Sen	28 Tahun	Laki-Laki	Tokoh Masyarakat
6.	Inaq Miakim	79 Tahun	Perempuan	Tokoh Masyarakat
7.	Inaq Pasa	40 Tahun	Perempuan	Tokoh Masyarakat
8.	Inaq Bobi	45 Tahun	Perempuan	Tokoh Masyarakat
9.	Inaq Fani	30 Tahun	Perempuan	Tokoh Masyarakat
10.	Hilmiah	70 Tahun	Perempuan	Bendahara Umum Muslimat NW Lombok Tengah

11.	Hilman Niami	30 Tahun	Laki-laki	Nahdliyin (Kader NU)
12.	Abah Usup	65 Tahun	Laki-Laki	Pengurus MUI Lombok Tengah

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari sumber aslinya. Sumber data sekunder digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang dibahas. Data sekunder pada penelitian ini adalah literature/ buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁹ Data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).
- 3) Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- 4) Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- 5) Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- 6) Jurnal, artikel dan lain-lain., yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), 56.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diperlukan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan. Dengan kata lain wawancara adalah perbincangan antara narasumber atau informan dengan peneliti. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan penjelasan yang lebih kompleks dan terperinci dari informan.⁷⁰ Peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala desa, kepala dusun, tokoh adat dan tokoh masyarakat khususnya perempuan-perempuan yang sudah menikah di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian empiris untuk memperoleh pemahaman dari perspektif subjek melalui media tertulis atau dokumen lain yang dibuat langsung oleh subjek yang diteliti.⁷¹ Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang terkait dengan

⁷⁰ Alvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, 72.

⁷¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

penelitian berupa catatan, buku surat kabar, notulen, agenda, dan sebagainya.⁷² Selain itu, metode dokumentasi merupakan pengumpulan data untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian.⁷³ Dalam proses pengumpulan data melalui metode dokumentasi pada penelitian ini, peneliti meminta jumlah penduduk dan Kepala Keluarga yang ada di Dusun Sade dari Kepala Desa Rembitan. Data tersebut berperan penting dalam mengidentifikasi jumlah keluarga yang terlibat dalam proses pembagian waris adat di Dusun Sade, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode untuk mengolah semua data yang terkumpul. Pengolahan data merupakan kegiatan penelaahan, pengelompokan, serta penafsiran agar sebuah permasalahan yang diteliti memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Berikut tahap-tahap yang digunakan dalam pengolahan data, yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

⁷² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 274.

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019): 217.

Pemeriksaan data adalah proses memeriksa kembali semua data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang didapat oleh peneliti sudah cukup mendalam dan relevan sesuai dengan fokus penelitian.⁷⁴ Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan atau pengecekan ulang hasil wawancara dengan informan, untuk menentukan dan memfokuskan data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian tentang pembagian waris adat suku Sasak terhadap kemandirian ekonomi isteri di Dusun Sade.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap selanjutnya adalah klasifikasi data yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam proses pengolahan data.⁷⁵ Dalam tahap klasifikasi peneliti mengelompokkan data hasil wawancara berdasarkan rumusan masalah, tujuannya untuk menggali proses pembagian waris adat di Dusun Sade dan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi isteri.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap verifikasi data bertujuan untuk memastikan keabsahan atau kevalidan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan yang ditentukan. Dengan demikian, data yang telah diverifikasi dapat diterima dan dianggap valid oleh pembaca.⁷⁶ Pada

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 26.

⁷⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104-105.

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 74.

tahap ini, setelah peneliti mengklasifikasikan data-data hasil wawancara, kemudian peneliti memastikan keabsahan data penelitian menggunakan metode triangulasi data yang dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari setiap informan. Untuk mengecek kebenarannya, peneliti menggunakan wawancara bebas dan wawancara terstruktur kepada informan.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis data yang digunakan pada proses pengolahan data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.⁷⁷ Analisis data penelitian dilakukan dengan tujuan agar hasil yang diperoleh lebih mudah dipahami. Setelah data dipastikan kebenarannya, kemudian pada tahap ini peneliti menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel hasil wawancara yang diperoleh dari informan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah data terkumpul secara lengkap dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan permasalahan yang telah digabungkan. Tahap ini peneliti harus melakukan dengan cermat dan proporsional agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

⁷⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 68-68.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut

Dusun Sade merupakan salah satu dusun di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Dusun Sade dikenal sebagai wilayah yang masih mempertahankan adat suku sasak Sade hingga saat ini. Dusun Sade diyakini sudah ada sejak abad ke-16 hingga sekarang ini. Pada tahun 1989 Dusun Sade ditunjuk sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penetapan 15 kawasan pariwisata.⁷⁸

Keberadaan Dusun Sade sangat penting dalam pelestarian budaya tradisional suku Sasak, terutama dalam hal arsitektur rumah adat, sistem sosial, dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Struktur sosial masyarakat Dusun Sade masih sangat kental dengan sistem adat. pemimpin adat, yang dikenal sebagai “pemangku” memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari urusan keagamaan, pernikahan, pembagian warisan, hingga penyelesaian sengketa.⁷⁹

⁷⁸ Lalu Minaksa, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

⁷⁹ Amaq Cindaqe, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

Tradisi gotong royong masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembangunan rumah, persiapan upacara adat, dan kegiatan pertanian. Salah satu ciri khas Dusun Sade adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama “Bale Tani”. Rumah ini dibangun dengan bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan atap dari ilalang, serta lantai dari tanah liat yang secara rutin dilumuri kotoran kerbau. Selain arsitektur, masyarakat Dusun Sade juga masih menjalankan berbagai tradisi adat seperti pernikahan adat Sasak (*Merariq*), pembagian warisan adat, ritual *Bebubus Batu*, dan seni tenun khas Sasak.⁸⁰

Selain itu, dalam kehidupan sosial masyarakat Dusun Sade, terdapat norma-norma atau aturan yang dikenal sebagai *Tata Krame* atau *Awiq-awiq*, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat setempat dan wajib ditaati serta dijalankan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Seperti salah satunya pada sistem kewarisan, anak laki-laki diberikan hak prioritas untuk mewarisi rumah dari kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila dalam satu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka pewarisan akan jatuh pada anak laki-laki dari kerabat atau saudara. Sedangkan, anak perempuan hanya memiliki hak untuk mendapatkan barang perabotan rumah tangga.⁸¹

⁸⁰ Amaq Cindaqe, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

⁸¹ Lalu Minaksa, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

Keunikan-keunikan tersebut menjadikan Dusun Sade sebagai desa wisata yang mulai dikenal oleh banyak wisatawan. Mereka datang untuk menikmati keasrian lingkungan serta keunikan arsitektur rumah-rumah tradisional dan kebudayaan adat istiadat yang masih kental di dusun Sade. Wisatawan yang berkunjung ke dusun Sade berasal dari berbagai daerah, tidak hanya wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara.

2. Letak Geografis

Secara geografis desa Rembitan merupakan salah satu desa dari 18 desa yang ada di Kecamatan Pujut, yaitu Desa Tumpak, Desa Prabu, Desa Kuta, Desa Rembitan, Desa Sukadana, Desa Mertak, Desa Pengengat, Desa Teruwai, Desa Gapura, Desa Kawo, Desa Segale Anyar, Desa Sengkol, Desa Pengembur, Desa Ketara, Desa Tanak Awu, Desa Bangket Parak, Desa Dadap, dan Desa Kereme Jati.⁸²

Desa rembitan memiliki luas 1.461 Ha yang terdiri dari 21 dusun, yaitu Dusun Sade, Dusun Sade Timuq, Dusun Sade Lauq, Dusun Penyalu, Dusun Kukun, Dusun Peluq, Dusun Bontor Daye, Dusun Bontor Lauq, Dusun Selemang Timuq, Dusun Selemang Bat, Dusun Rebuk I, Dusun Rebuk II, Dusun Rembitan I, Dusun Rembitan II, Dusun Rembitan III, Dusun Rembitan IV, Dusun Telok Bulan

⁸² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Pujut Dalam Angka 2024* (Lombok Tengah: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2024), 5. <https://lomboktengahkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/fcbb1a1bbe2435a2bfd50551/kecamatan-pujut-dalam-angka-2024.html>

Daye, Dusun Teloq Bulan Lauq, Dusun Lentek I, Dusun Lentek II, dan Dusun Selak. Dengan batas wilayah sebagai berikut⁸³:

- a. Sebelah Utara : Desa Sengkol
- b. Sebelah Selatan : Desa Kuta
- c. Sebelah Barat : Desa Prabu
- d. Sebelah Timur : Desa Sukadana

Desa Rembitan terletak di lokasi yang strategis, yaitu di jalan raya Praya-Kuta, jarak tempuh Desa Rembitan dengan pusat pemerintahan sebagai berikut:

- a. Jarak dari ibu kota kecamatan : 3 km
- b. Jarak dari ibu kota kabupaten : 18 km
- c. Jarak dari ibu kota Provinsi : 45 km

Selain itu, Dusun Sade juga memiliki luas wilayah sekitar 5,5 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Dusun Penyalu
- b. Sebelah Selatan : Dusun Kukun
- c. Sebelah Barat : Dusun Peluq
- d. Sebelah Timur : Dusun Selak

⁸³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Pujut Dalam Angka 2024*, 15

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Rembitan adalah sebanyak 9.878 jiwa, terdiri dari 4.829 jiwa penduduk laki-laki dan 5.049 jiwa penduduk perempuan.⁸⁴

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Rembitan

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4.829 Jiwa	5.049 Jiwa	9.878 Jiwa

Sedangkan jumlah penduduk di Dusun Sade adalah sebanyak 700 jiwa dari kurang lebih 150 Kartu Keluarga (KK), yang terdiri dari 325 jiwa penduduk perempuan dan 375 jiwa penduduk laki-laki.⁸⁵

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Dusun Sade

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
375 Jiwa	325 Jiwa	700wa

4. Kondisi Ekonomi

Desa Rembitan yang berstatus sebagai desa berkembang memiliki kondisi ekonomi yang didominasi pada sektor pertanian, sektor pariwisata dan kerajinan tradisional. Desa Rembitan yang tergolong iklim tropis sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian yang mana ditandai dengan musim kemarau yang cukup panjang. Selain sektor pertanian, salah satu daya tarik utama desa ini adalah Dusun Sade, sebuah desa wisata yang terkenal dengan budaya dan tradisi suku Sasak. Keberadaan Dusun Sade telah memberikan

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Pujut Dalam Angka 2024*, 24.

⁸⁵ Lalu Minaksa, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal melalui kunjungan wisatawan yang tertarik mempelajari budaya setempat.⁸⁶

Selain itu, kerajinan tenun tradisional juga menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat, khususnya di Dusun Sade. Produksi kain tenun dengan motif khas tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga dipasarkan ke luar daerah untuk meningkatkan pendapatan para pengrajin. Namun, tantangan seperti keterbatasan modal dan kurangnya perhatian pemerintah masih menjadi hambatan dalam pengembangan pada usaha kerajinan tenun ini.⁸⁷

B. Paparan Data

1. Model Pembagian Waris Adat Suku Sasak di Dusun Sade Desa Rembitan

Pembagian waris dalam adat suku Sasak, khususnya di Dusun Sade, masih berpegang teguh kepada “*awiq-awiq*” atau norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Secara umum, sistem pewarisan ini lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki, sementara perempuan tidak dimasukkan ke dalam ahli waris. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam menopang ekonomi keluarga. Namun, dalam beberapa kasus para perempuan atau isteri di

⁸⁶ Lalu Minaksa, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

⁸⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Pujut Dalam Angka 2024*, 60.

Dusun Sade, tidak sepenuhnya ingin membebankan suami atau saudara laki-lakinya.⁸⁸

Untuk memahami bagaimana aturan dan praktik pembagian waris dalam adat masyarakat Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut, dilakukan wawancara dengan kepala desa, kepala dusun, pemangku adat (tokoh adat), tokoh agama, dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pembagian warisan dalam adat Sasak di Dusun Sade masih mengikuti ketentuan adat yang ada di dalam “*awiq-awiq*” dan sudah diwariskan secara turun temurun. Berikut adalah tanggapan dari para informan mengenai aturan dan praktik pewarisan yang ada di Dusun Sade.

“Pembagian waris lek Dusun Sade ngadu due care, pertame te bagiang sak ndk ne man dengan toak te mate, kance sik kedua pas wah dengan toak te mate pade marak ntan lek agame te” (Pembagian waris di Dusun Sade memakai dua cara, pertama dibagikan sebelum orang tua kita meninggal dunia, dan yang kedua ketika orang tua kita sudah meninggal dunia sama seperti di agama kita).⁸⁹

“Sik bener ne pembagian warisan lek Dusun Sade ne pade kance pembagian waris sik wah tetulis lek hukum agamen ta, laguk sak mbedayang ye mun lek agame wah jelas pira luek sik ta mauk, mun lek hukum adat Sade pembagian ne tetep mame sak jari prioritas” (Sebenarnya pembagian warisan di Dusun Sade sama dengan pembagian warisan yang tertulis di dalam hukum agama kita, tetapi yang membedakannya kalau di hukum agama sudah jelas berapa jumlah yang didapatkan, sedangkan kalau di hukum adat Sade pembagiannya tetap laki-laki yang menjadi prioritas).⁹⁰

Sistem waris adat yang ada di Dusun Sade ini menggunakan dua mekanisme pembagian, yaitu sebelum dan setelah pewaris

⁸⁸ Lalu Minaksa, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

⁸⁹ Lalu Minaksa, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

⁹⁰ Amaq Cindaqe, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

meninggal dunia. Meskipun ada kesamaan dengan hukum Islam, tetapi dalam hukum adatnya tetap memprioritaskan laki-laki dalam pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perpaduan hukum, di mana hukum adat tetap mempertahankan karakteristiknya meskipun dipengaruhi oleh norma hukum Islam.

Selain itu, Kepala Desa Rembitan, Lalu Minaksa juga menjelaskan bahwa 21 dusun yang ada di Desa Rembitan memiliki adat, tradisi, dan budaya yang sama, tetapi dalam pembagian harta warisan hanya Dusun Adat Sade yang masih kental menggunakan sistem pembagian warisan yang ditetapkan oleh “*awiq-awiq*” adat.

“Perlu te taok bahwe 21 dusun sik arak lek Rembitan ine lekan sekek rumpun, ye ampok adat, tradisi, kance budaye ne pade. Laguk mun masalah pembagian harte sak tinggalang isik dengan toak te, mesek dusun Sade sik mesi kentel ngadu tradisi adat sak wah tetepang ne isik awiq-awiq adat” (Perlu diketahui bahwa 21 dusun yang ada di Desa Rembitan ini berasal dari satu rumpun yang sama, karena itulah adat, tradisi, dan budayanya sama. Tetapi kalau masalah pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita, Cuma dusun Sade yang masih kental memakai tradisi adat yang sudah ditetapkan oleh awiq-awiq adat)⁹¹

Dalam sistem pembagian waris adat di Dusun Sade, yang berhak menerima warisan menurut hukum adat sudah ditetapkan dalam “*awiq-awiq*” adat.

“Sik berhak mauk warisan lek Dusun Sade ine cume mame, misal lek dalem keluarga tie ndek ne arak kanak mame, make warisan ne no turun tipak pisak ne sik mame” (Yang berhak mendapatkan warisan di Dusun Sade ini hanya laki-laki, misalnya di dalam keluarga itu tidak ada anak laki-laki, maka warisannya itu akan turun kepada sepupu laki-lakinya (anak laki-laki dari saudara pewaris)).⁹²

⁹¹ Lalu Minaksa, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

⁹² Pak Anwar, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

“Lek Dusun Sade ne pembagian harte warisan sik berupe tanak, bale, kance kebon, kanak nine ndek na ulek mauk, sik nine cume nerime warisan duwe dalem, contoh ne pireng, mangkok, sigon, nare, esek-esek, bendang, pokok perabotan sik arek lek dalem bale” (Di Dusun Sade ini pembagian harta warisan yang berupa tanah, rumah, dan kebun anak perempuan tidak dapat, tetapi anak perempuan hanya menerima warisan “duwe dalem”, contohnya piring, mangkok, wajan, nampan, esek-esek (alat menenun), sarung, intinya perabotan yang ada di dalam rumah).⁹³

“Laek marek aku pas te bilin isin semame, aku bedeng empat anak due mame due nine, aku kance due anak nine ku ndek mauk harte ape-ape sik tinggalang ne isik semame, sengak sik mau selapuk harte tie anak mame ku sak due ne. Ndek te bauk protes masalah ine sengak wah ajaran lekan papuk balok te laek, angke te patuh ape sih wah te aturang” (Saya juga dulu ketika suami saya meninggal, saya mempunyai empat orang anak, dua laki-laki dan dua perempuan. Saya dengan dua anak perempuan saya tidak mendapatkan harta apa-apa yang ditinggalkan sama suami saya. Soalnya yang mendapatkan semua harta itu kedua anak laki-lakinya. Kita tidak bisa protes masalah ini soalnya sudah ajaran dari nenek moyang kita sejak zaman dulu, supaya kita patuh apa yang sudah ditetapkan).⁹⁴

Sistem waris adat di Dusun Sade masih bersifat patrilineal, di mana hanya laki-laki menjadi penerima utama harta warisan, sedangkan perempuan hanya menerima warisan berupa “duwe dalem” atau dalam bentuk perabotan rumah tangga, bukan aset produktif seperti tanah dan rumah. Karena untuk harta berupa tanah itu sendiri hanya dibagikan untuk ahli waris laki-laki.

Mengenai tanggung jawab dalam sistem kekeluargaan yang ada di Dusun Sade, dijelaskan oleh Pak Anwar, bahwa:

“Selapuk bentuk tanggung jawab sik muncul lek dalem keluarge, te bebanang tipak anak mame seterusnya ne ke bawah. Misal ne anak mame ne wah ndek ne arek, make tanggung jawab keluarge tie turun tipak anak meme ne, kance seterusnya ne” (Semua bentuk tanggung jawab yang muncul di dalam keluarga, kita bebaskan

⁹³ Inaq Endap, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

⁹⁴ Inaq Miakim, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

kepada anak laki-laki seterusnya kebawah. Misalnya anak laki-lakinya sudah tidak ada (meninggal), maka tanggung jawab keluarga itu turun kepada anak laki-lakinya lagi dan seterusnya).⁹⁵

“Nine tie te ibaratang ye seperti pengkah atau taok manek mentelok terus penelok ne ino mame. Ye ampok pengkah tie girang sak te abaiang dalam konteks adeb ne. Laguk dalam konteks lek keluarga nine tetep te anggep utame, soal na ye taok kunci kehormatan mame” (Perempuan itu diibaratkan seperti “pengkah” atau tempat ayam bertelur dan penelurnya itu adalah laki-laki. Makanya “pengkah” itu sering diabaikan dalam konteks adabnya. Tetapi dalam konteks dalam keluarga perempuan itu tetap dianggap utama, karena kunci dari kehormatan laki-laki).⁹⁶

Perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam adat masyarakat Dusun Sade didasarkan pada pembagian peran dalam keluarga dan konsep simbolik mengenai kedudukan dalam masyarakat yang ditujukan kepada perempuan. Di mana perempuan dipandang sebagai pihak yang berperan dalam melahirkan, tetapi tidak memiliki kuasa dalam kepemilikan aset atau pengambilan keputusan dalam pewarisan.

Dalam beberapa kasus, pembagian warisan sering menimbulkan ketidakpuasan di antara para ahli waris. Apakah perbedaan pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan dalam penerapan sistem waris adat di Dusun Sade pernah menimbulkan konflik dan cara penyelesaiannya.

“Selame ine ndek tiang wah dengah arak sak ngajuang gugatan sengkete waris tipak pengadilan agame, laguk timak ne arak nine ngajuang ino lekan dusun lain kadang-kadang sengkak te pengaruh olek keluarga semame. Laguk khusus lek Dusun Sade mun ne arek masalah dalam pembagian waris, make bareh te kelejang pemangku adat kance kepala dusun sik kareng nyelesaiang masalah

⁹⁵ Pak Anwar, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

⁹⁶ Amaq Cindaqe, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

tie sesuai kance peraturan atau awiq-awiq adat sak berlaku lek Dusun Sade” (Selama ini saya tidak pernah mendengar kabar kalau ada yang pernah mengajukan gugatan sengketa waris kepada Pengadilan Agama, tetapi kalau ada perempuan yang mengajukan itu berasal dari dusun lain, karena kadang-kadang itu dipengaruhi oleh keluarga dari suaminya. Tetapi khusus di Dusun Sade kalau ada masalah dalam pembagian waris, maka nanti akan dipanggilkan pemangku adat dan kepala dusun untuk menyelesaikan masalah tersebut, sesuai dengan peraturan atau “*awiq-awiq*” adat yang berlaku di Dusun Sade).⁹⁷

Sistem penyelesaian sengketa warisan di Dusun Sade lebih mengutamakan proses adat dengan mengandalkan pemangku adat dan kepala dusun sebagai penengah atas konflik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih lebih dominan dibandingkan dengan jalur hukum formal seperti ke Pengadilan Agama di dalam masyarakat Dusun Sade ini.

Sebagai pihak yang menerima warisan seutuhnya, pandangan laki-laki terhadap sistem waris adat di Dusun Sade yang menyebabkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

“Kanak nine sik ndek mauk warisan tie wah lumrah, sengk ino wah sifat ne turun temurun lekan leluhur te, memang pembagian ne tetep kareng ngeno sampe piran-piran. Kanak-kanak nine lek ite ndah ndek ne wah nenuntut. Soal ne kanak nine kareng jemek mun wah merariq kareng jeri kluarge semame” (Anak perempuan yang tidak mendapatkan warisan itu sudah lumrah terjadi, karena itu sudah sifatnya turun temurun dari leluhur kita, memang pembagiannya akan terus seperti itu sampai kapan pun. Anak-anak perempuan di sini juga tidak pernah menuntut. Soalnya anak perempuan besok kalau sudah nikah akan menjadi bagian dari keluarga suaminya).⁹⁸

⁹⁷ Lalu Minaksa, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

⁹⁸ Pak Sen, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

Sistem waris adat di Dusun Sade sangat dipengaruhi oleh sifat patriarki, di mana anak perempuan tidak mendapatkan waris dan ini dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat.

Masyarakat Dusun Sade sering kali mengaitkan peran perempuan dengan tugas domestik atau rumah tangga. Tetapi sebaliknya rata-rata perempuan, khususnya para isteri di Dusun Sade memiliki usaha sendiri. Lalu, pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.

“Ndek ne ngumbe timek kanak nine atau senine te begawean, soal ne lekan umur pituk taon ne wah te ajah ngumbe care dengan nyensek. Terus hasil nyensek ne no, ne jual tipek wisatawan sik berlibur aneng Sade” (Tidak masalah anak perempuan atau isteri kita bekerja, soalnya dari umur tujuh tahun dia sudah diajarkan bagaimana cara “nyensek” atau menenun. Kemudian hasil tenunannya itu dijual ke wisatawan yang datang berlibur ke Sade).⁹⁹

Masyarakat Dusun Sade membolehkan perempuan atau isterinya bekerja, tetapi masih dalam kawasan tempat tinggal. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam peran ekonomi perempuan, sehingga bisa menjadi peluang perempuan untuk bisa mandiri secara ekonomi dan tidak terus menerus menggantungkan hidupnya kepada laki-laki.

Dalam sistem adat yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan, apakah dalam praktiknya ada perempuan atau isteri yang sepenuhnya bergantung pada laki-laki, hal ini dijelaskan oleh Pak Anwar bahwa:

⁹⁹ Amaq Cindaqe, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

“Sebener ne ino kan wah tanggung jawab ite sik jeri dengan mame sik mauk bagian waris, jeri mun arak adin te sik nine begantunggung sepuh ne lek ite sik mame, ndek ne masalah. Laguk lek Dusun Sade ine rata-rata sik nine ne bedeng pegawean doang, jeri ndek sepuh ne mame nanggung ye. Kecuali mun ne arak sesuatu hal terjadi lek sik nine, misal ye sakit ndk na tao ngumbe, ino beruk selapuk na ite ngurus ye” (Sebenarnya itu sudah menjadi tanggung jawab kita buat laki-laki yang mendapat bagian waris, jadi kalau ada adik perempuan kita yang bergantung sepenuhnya kepada kita yang laki-laki, itu tidak masalah. Tetapi di Dusun Sade ini rata-rata perempuannya mempunyai pekerjaan, jadi tidak sepenuhnya laki-laki yang menanggung. Kecuali kalau terjadi sesuatu hal kepada yang perempuan, misalnya sakit yang tidak bisa melakukan apapun, itu baru semuanya kita yang mengurusnya).¹⁰⁰

Sistem waris adat di Dusun Sade, di mana laki-laki memiliki hak waris dan tanggung jawab dalam keluarga. Meskipun perempuan tidak mendapatkan warisan, tetapi banyak perempuan di Dusun Sade yang bekerja, sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung pada laki-laki.

Seiring dengan perubahan zaman, penerapan sistem waris adat suku Sasak di Dusun Sade dan dampaknya terhadap hak perempuan, apakah sistem pembagian waris adat ini masih relevan dilakukan di masyarakat saat ini sampai masa yang akan datang, akan dijelaskan oleh Lalu Minaksa, yaitu:

“Sistem pembagian waris lek Dusun Sade ine akan terus seperti ine sampai piran-piran. Soal ne ine wah jeri ketentuan lekan papuk balok te, ite sik jeri penerus harus melestarikan ine. Masyarakat sik idup lek Dusun Sade ine harus nerima apa sik te tentuang lek awiq-awiq adat te, mun ne bengkeh ndek ne nerima aturan silak bau ne sugul lekan Dusun ine” (Sistem pembagian waris di Dusun Sade ini akan terus seperti ini sampai kapan pun. Soalnya ini sudah menjadi ketentuan dari nenek moyang kita, kita yang jadi penerus harus melestarikannya. Masyarakat yang tinggal di Dusun

¹⁰⁰ Pak Anwar, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

Sade ini harus nerima apa yang sudah ditentukan oleh “*awiq-awiq*” adat kita, kalau dia membantak tidak menerima aturan silahkan bisa keluar dari dusun ini).¹⁰¹

Masyarakat Dusun Sade masih sangat menjunjung tinggi aturan hukum adat dan menganggap hal tersebut sebagai bagian dari identitas budaya yang tidak bisa diubah. Namun dalam jangka panjang, sistem adat seperti ini mungkin akan menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan hukum negara yang berlaku di negara Indonesia.

Tabel 4.5
Pembagian Waris Adat Suku Sasak di Dusun Sade

No.	Aspek	Deskripsi
1.	Model Pembagian Waris di Dusun Sade	Di Desa Rembitan terdapat 21 dusun yang memiliki adat, tradisi, dan budaya yang sama. Tetapi hanya Dusun Sade yang masih kental menggunakan tradisi pembagian waris yang berdasarkan ketentuan <i>awiq-awiq</i> adat. Sehingga seluruh Masyarakat di Dusun Sade hanya menggunakan satu model pembagian waris, yaitu dengan sistem hukum adat yang di atur dalam <i>awiq-awiq</i> adat.
2.	Proses Pembagian Waris di Dusun Sade	Proses pembagian waris adat di Dusun Sade dilakukan dengan dua cara, yaitu sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia. Tetapi yang banyak digunakan adalah pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam proses pembagian waris dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga besar dengan mempertimbangkan hukum adat. Di Dusun anak laki-laki menjadi prioritas utama yang mendapatkan harta warisan,

¹⁰¹ Lalu Minaksa, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

		sementara anak perempuan hanya menerima barang berupa perabotan rumah tangga yang disebut dengan “ <i>duwe dalem</i> ”, yang mana barang tersebut diberikan dalam bentuk hibah.
3.	Pihak yang berhak menerima waris	Yang berhak mendapatkan warisan di Dusun Sade hanya anak laki-laki, sedangkan anak Perempuan tidak termasuk dalam ahli waris. Tetapi seandainya di dalam keluarga tersebut tidak ada anak laki-laki, maka harta warisannya akan turun atau diberikan kepada sepupu laki-lakinya (anak laki-laki dari saudara pewaris).
4.	Harta yang Diterima Pihak Perempuan	Harta yang diterima oleh anak Perempuan adalah perabotan rumah tangga, seperti piring, mangkok, wajan, nampan, esek-esek (alat menenun), sarung, dll. Karena harta dalam bentuk rumah, tanah, kebun atau harta produktif lainnya hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki.
5.	Cara Penyelesaian Masalah Waris	Selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mengajukan gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama. Jika terjadi permasalahan pembagian waris di Dusun Sade, maka dilakukan musyawarah dengan mengundang pemangku adat dan kepala dusun untuk menyelesaikan masalah tersebut, sesuai dengan peraturan atau “ <i>awiq-awiq</i> ” adat yang berlaku di Dusun Sade.

2. Pandangan Para Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Lombok Tengah Terhadap Pembagian Waris Adat di Dusun Sade

Pembagian waris adat di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut didasarkan pada aturan adat yang telah diwariskan

secara turun-temurun. Hal ini mengakibatkan munculnya beragam pandang dari para tokoh Organisasi Masyarakat Islam yang ada di Lombok Tengah, seperti Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena dalam praktiknya pembagian waris adat di Dusun Sade memiliki perbedaan dengan hukum Islam.

Pandangan beberapa tokoh dari Organisasi Masyarakat Islam di Lombok Tengah tentang praktik pembagian waris di Dusun Sade yang masih menggunakan sistem adat yang berlaku di Masyarakat menimbulkan pro dan kontra.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu muslimat Pengurus Daerah NW Lombok Tengah, Ibu Hilmiah menjelaskan bahwa:

“Menurut pandangan kami sebagai perempuan khususnya pembagian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sade itu kurang adil, karena di agama itu sudah ditentukan dengan adil dan laki-laki itu pembagiannya tidak sama pembagiannya dengan perempuan. Agama itu sudah sangat bijaksana sekali, sudah memberikan orang laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat dengan orang perempuan. Tetapi perempuan kalau tidak dikasih warisan alangkah sedihnya anak perempuan itu. Karena kita sebagai perempuan banyak sekali kebutuhannya walau sebelum menikah ditanggung oleh orang laki-laki”.¹⁰²

Selain itu, beliau juga memberikan alasan kenapa perempuan itu harus diberikan warisan sesuai dengan yang sudah diajarkan dalam agama Islam.

¹⁰² Ibu Hilmiah, Wawancara, (Lombok Tengah, 30 Desember 2024).

“Yang namanya perempuan itu lebih dekat perasaannya kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, dan kegiatan sosial lainnya di masyarakat. Itu sebabnya mungkin memberikan bagian setengah dari bagian anak laki-laki, itu sangat bermanfaat untuk anak perempuan. Seperti halnya yang dilakukan di Dusun Sade, hanya memberikan “*pengasek-pengasek*” itu alangkah sedihnya. Karena perabotan atau semacamnya yang didapatkan itu tidak bisa kita jadikan uang, untuk diberikan ke anak-anak kita”.¹⁰³

Menurut ibu Hilmiah, masih ada ketimpangan yang terjadi dalam pembagian waris adat di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut, seharusnya perempuan tidak hanya diberikan “*pengasek-pengasek*” (barang karena bentuk kasihan kepada perempuan), tetapi harus diberikan sesuai yang sudah ditentukan oleh agama. Menurut beliau supaya perempuan itu ada modal yang diberikan kepada anak-anak, cucu-cunya, atau untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Karena perempuan itu lebih dekat emosionalnya ke anak-anak, cucu-cucunya, dan hubungan sosial di masyarakat.

Selanjutnya, tanggapan salah satu Kader Nahdlatul Ulama (NU) Lombok Tengah Bapak Hilman Niami menjelaskan bahwa:

“Masalah waris itu adalah hak untuk masing-masing yang sudah ditentukan di dalam al-Qur’an. Apabila tidak dipakai maka sudah mendzolimi pihak-pihak tertentu dan berujung dosa”.¹⁰⁴

Tetapi di lain sisi beliau juga tidak mempermasalahkan jika pihak perempuan di Dusun Sade tidak keberatan terhadap bagian waris yang diterima.

¹⁰³ Ibu Hilmiah, Wawancara, (Lombok Tengah, 30 Desember 2024).

¹⁰⁴ Hilman Niami, Wawancara, (Lombok Tengah, 30 Desember 2024).

“Seandainya damai-damai saja dan pihak perempuan menerima ya tidak masalah. Tetapi permasalahannya disini banyak perempuan di Dusun Sade yang memiliki keinginan untuk dikasih sedikit saja, meskipun itu tidak mengakibatkan perselisihan, tetapi minimal dipikirkanlah perasaan perempuannya”.¹⁰⁵

Selain itu, salah satu pengurus MUI Lombok Tengah Abah

Usup juga memberikan tanggapan bahwa:

“Sistem pembagian waris yang diberlakukan oleh masyarakat Dusun Sade memiliki perbedaan dengan hukum Islam. Perbedaan ini yang mungkin dari tokoh-tokoh agama Lombok Tengah perlu untuk kita luruskan bersama-sama. Meskipun kita tahu bahwa mereka sangat menjunjung tinggi tradisi dan adatnya, tetapi kita juga harus memikirkan diskriminasi yang diterima oleh anak-anak perempuan kita disana”.¹⁰⁶

Menurut para tokoh organisasi Islam ini, terdapat kesenjangan antara praktik pembagian waris adat di Dusun Sade dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya keprihatinan terhadap keadilan bagi perempuan serta perlunya rekonstruksi hukum adat agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, pandangan dari Bapak Hilman Niami juga tidak mempermasalahkan pembagian waris adat yang ada di Dusun Sade selama perempuan yang menerima warisan adat tersebut tidak keberatan, maka hal itu tidak menjadi masalah.

Selain itu, penting untuk diketahui langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh para tokoh tersebut dalam mengatasi perbedaan yang terjadi dalam pembagian waris adat di Dusun Sade.

¹⁰⁵ Hilman Niami, Wawancara, (Lombok Tengah, 30 Desember 2024).

¹⁰⁶ Abah Usup, Wawancara, (Lombok Tengah, 30 Desember 2024).

Tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Nahdlatul Wathan Lombok Tengah terhadap kasus seperti ini:

“Kami dari Pengurus Daerah NW Lombok Tengah, khususnya Dewan Dakwah telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat di sekitaran Desa Rembitan, namun belum dilakukan secara merata. Karena masih banyak masyarakat belum menerima 100% dakwah yang kami sampaikan. Sehingga dari kelompok kami perlu membuat strategi yang maksimal dengan memberikan pengertian secara pelan-pelan dengan mengajarkan hukum-hukum agama yang menjadi pegangan agama kita, karena tradisi mereka itu sudah membudidaya yang sudah ada dari orang-orang dulu”.¹⁰⁷

Tanggapan dari kader NU terhadap tindakan yang perlu dilakukan, yaitu:

“Tindakan yang perlu kita lakukan yaitu memberikan pemahaman dan edukasi ke generasi selanjutnya, mulai dari generasi yang kecil atau anak-anak muda dulu, karena kalau ke generasi yang tua-tua susah untuk dilakukan”.¹⁰⁸

Sedangkan, dari pengurus MUI menjelaskan bahwa:

“Kasus pembagian waris di Dusun Sade ini sering kami bahas dalam forum untuk mencari strategi yang tepat, yang bisa kita lakukan untuk menindak lanjutinya. Soalnya pernah salah satu anggota kami di undang untuk mengisi acara ceramah di sebuah kegiatan di sekitaran Dusun Sade, beliau menyinggung sedikit tentang waris adat yang mereka terapkan. Tetapi karena tidak setuju dengan pendapat teman saya ini, masyarakat yang hadir langsung protes dan hampir saja mengusir teman saya itu. Mungkin karena ini sudah “*berurat berakar*” dari dulu, jadi kita yang paham ajaran agama harus sabar. Kalau sudah dikasih penyuluhan, mungkin diadakan pendekatan secara pelan-pelan. Kalau mereka mengaku sebagai seorang muslim, secara pelan-pelan kita melakukan pendekatan supaya tertarik dulu, kemudian kita membuat kegiatan-kegiatan untuk mencontohkan. Lama kelamaan mereka pasti akan merasakan sendiri, sehingga butuh waktu yang tidak sekali dua kali, tetapi harus melewati

¹⁰⁷ Ibu Hilmiah, Wawancara, (Lombok Tengah, 30 Desember 2024).

¹⁰⁸ Hilman Niemi, Wawancara, (Lombok Tengah, 30 Desember 2024).

beberapa tahapan yang panjang, mungkin dengan membuat rangkaian acara-acara yang lain”.¹⁰⁹

Ketiga tokoh Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam Lombok Tengah melakukan upaya yang sama mengenai tindakan yang perlu diberlakukan, yaitu melalui dakwah, edukasi ke generasi muda, dan melakukan diskusi di forum keagamaan. Tindakan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan dilakukan secara bertahap. Jika, upaya tersebut dilakukan secara konsisten besar kemungkinan akan terjadi perubahan sedikit demi sedikit, terutama dalam pola pikir masyarakat.

Sebagai para tokoh ORMAS Islam di Lombok Tengah mereka sangat perihatin terhadap tradisi waris adat yang masih berlaku di Dusun Sade. Apalagi zaman sekarang yang semakin berkembang, sehingga dari para tokoh Organisasi Masyarakat Islam yang ada di Lombok Tengah perlu adanya kerja sama untuk membantu perempuan yang ada di Dusun Sade, supaya tidak berkelanjutan mengalami ketidakadilan terhadap bagian hak waris yang diterima. Meskipun Dusun Sade merupakan tempat yang masih menjaga keaslian mereka dan tidak membiarkan orang luar masuk untuk ngerubah aturan yang ada disana, tetapi dari ORMAS Islam di Lombok Tengah minimal melakukan tindakan yang sekiranya hal

¹⁰⁹ Abah Usup, Wawancara, (Lombok Tengah, 30 Desember 2024).

tersebut sedikit demi sedikit dapat membuka pola pikir dari masyarakat dusun Sade.

Tabel 4.6
Pandangan Para Tokoh Organisasi Masyarakat Islam
di Lombok Tengah

No.	Tokoh ORMAS Islam	Pandangan Terhadap pembagian Waris Adat di Dusun Sade	Tindakan atau Solusi yang Dilakukan
1.	Ibu Hilmiah (Tokoh NW)	Pembagian waris seharusnya mengikuti hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Warisan harus dibagi sesuai ketentuan faraidh. Perempuan juga harus diberikan warisan sesuai dengan ketentuan, karena perempuan memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain itu, Perempuan juga lebih dekat emosionalnya ke anak-anaknya, cucu-cucunya, dan hubungan sosial di Masyarakat, sehingga membutuhkan modal sebagai tabungan. Bukan hanya diberikan barang " <i>pangasek-pangasek</i> " (barang karena bentuk kasihan kepada perempuan).	Dari Dewan Dakwah Pengurus Daerah NW Lombok Tengah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar Desa Rembitan, namun belum dilakukan secara merata. Strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan pengertian secara pelan-pelan dan mengajarkan hukum-hukum agama yang menjadi pegangan umat Islam.
2.	Pak Hilman Niami (Kader NU)	Masalah waris adalah hak untuk masing-masing yang sudah ditentukan di dalam al-Qur'an. Apabila tidak	Tindakan yang perlu dilakukan yaitu memberikan pemahaman dan edukasi ke generasi

		dipakai maka sudah mendzolimi pihak-pihak tertentu dan berujung dosa. Tetapi berbeda sebaliknya jika pihak perempuan di Dusun Sade tidak keberatan terhadap bagian waris yang diterima maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Tetapi permasalahannya disini banyak perempuan di Dusun Sade yang memiliki keinginan untuk dikasih sedikit saja, meskipun itu tidak mengakibatkan perselisihan, tetapi minimal dipikirkkanlah perasaan perempuannya.	selanjutnya, mulai dari generasi yang kecil atau anak-anak muda dulu, karena kalau ke generasi yang tua-tua susah untuk dilakukan, karena aturan yang dipegang sudah mandarah daging.
3.	Abah Usup (Tokoh MUI)	Sistem pembagian waris yang diberlakukan oleh masyarakat Dusun Sade memiliki perbedaan dengan hukum Islam. Perbedaan ini yang mungkin dari tokoh-tokoh agama Lombok Tengah perlu untuk kita luruskan bersama-sama. Meskipun kita tahu bahwa mereka sangat menjunjung tinggi tradisi dan adatnya, tetapi kita juga harus memikirkan diskriminasi yang diterima oleh anak-anak perempuan kita disana.	Untuk semua tokoh agama di Lombok Tengah perlu untuk meluruskan perbedaan yang ada bersama-sama. Dengan melakukan penyuluhan, pendekatan secara pelan-pelan supaya masyarakat tertarik, dan membuat kegiatan atau acara-acara yang lain untuk mengedukasi dan mencontohkan masyarakat Desa Sade.

3. Kemandirian Ekonomi Isteri di Dusun Sade

Pembagian waris adat yang berlaku di Dusun Sade memberikan dampak terhadap kemandirian ekonomi perempuan, di mana harta warisan hanya diberikan kepada pihak laki-laki sedangkan perempuan tidak menerima warisan sama sekali. Hal ini menyebabkan perempuan atau isteri di Dusun Sade melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung sepenuhnya kepada saudara laki-lakinya atau pada suaminya. Pada bagian akan dipaparkan data mengenai bagaimana sistem pembagian waris adat Suku Sasak mempengaruhi kemampuan isteri dalam memenuhi ekonomi secara mandiri.

Pendapat beberapa perempuan di Dusun Sade terhadap sistem pembagian harta waris yang menggunakan hukum adat, yaitu:

“Memang lekan ajaran papuk balok te sik laek, ite kanak nine ndek ulek mauk harte warisan, laguk arak sekedik lek perasaan te mele te beng, angke molah arak jeri tabungan te beliang ndirik te ape-ape” (Memang dari ajaran nenek moyang kita yang dulu, kita anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan, tetapi ada sedikit di perasaan kita mau untuk di kasih, supaya ada tabungan kita untuk membelikan diri sendiri apa-apa yang kita mau).¹¹⁰

Alasan lain disampaikan oleh Inak Bobi bahwa:

“Mame-mame lek ite ye keras-keras ndek bau kalah, jari ite sik nine terime jeri ndek te beni protes. Ye ampok berusaha begawean lain angke arek sak te porok” (Laki-laki disini dia keras-keras tidak mau mengalah, karena itu kita yang perempuan hanya menerima apa adanya, kita tidak berani protes. Makanya kita yang perempuan berusaha melakukan pekerjaan lain supaya mendapatkan penghasilan).¹¹¹

¹¹⁰ Inaq Pasa, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

¹¹¹ Inaq Bobi, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

Inaq Miakim juga memberikan tanggapan tentang pembagian waris di Dusun Sade.

“Pembagian waris Dusun Sade ine wah te tetepang lek awiq-awiq adat te, ite sik jeri kanak nine cume ngenti pengasek lekan semeton te sik mame” (Pembagian waris Dusun Sade ini sudah di atur di dalam awiq-awiq adat kami, kami yang Perempuan hanya menunggu bentuk kasihan (*pengasek*) dari saudara kita yang laki-laki).¹¹²

Para perempuan di Dusun Sade secara umum menerima sistem waris adat yang berlaku. Namun, terdapat keinginan tersirat untuk memperoleh hak waris, meskipun dalam bentuk yang lebih kecil sebagai bentuk tabungan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan ketimpangan yang terjadi, akan tetapi mereka hanya menerima keadaan tersebut tanpa berani melakukan protes. Namun, menariknya perempuan di Dusun Sade justru mencari cara lain untuk memperoleh penghasilan sendiri, supaya tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki.

Perempuan di Dusun Sade bekerja karena salah satu faktornya disebabkan karena mereka yang tidak mendapatkan bagian harta waris. Berbagai perspektif muncul dari perempuan mengenai hubungan antara pembagian warisan dan Keputusan Perempuan untuk mencari pekerjaan sendiri.

“Selapuk nine lek Desa Sade ine begawean ndek karna masalah ekonomi doang, laguk nyelegaan ite begawean te kadu nyimpenang anak te sik nine, laun mun ne wah merariq angke ne arak ne jauk tipak bale semamek ne mane-mane pireng aren. Soal ne kan ye ndek ne mauk harte ape-ape sik berbentu tanek, jeri ite sik jeri ine

¹¹² Inaq Fani, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

harus ne arak tabungan te kadu belanjaang ye pireng aren” (Semua perempuan di Desa Sade ini bekerja bukan karena masalah ekonomi saja, tetapi kebanyakan kita bekerja dipakai buat tabungan anak kita yang perempuan, nanti kalau anak kita yang perempuan sudah menikah biar ada yang dibawa ke rumah suaminya meskipun hanya perabotan rumah tangga. Soalnya anak perempuan kita tidak mendapatkan harta waris apa pun yang berbentuk tanah, jadinya kita sebagai ibu harus ada tabungan untuk membelikannya perabotan rumah tangga).¹¹³

Keputusan perempuan di Dusun Sade untuk bekerja tidak semata-mata didorong oleh faktor ekonomi keluarga, tetapi lebih kepada upaya mempersiapkan masa depan anak mereka, karena mereka sadar bahwa anak perempuan di Dusun Sade itu tidak mendapatkan bagian harta warisan, sehingga sebagai ibu hanya mereka satu-satunya orang yang akan anak-anaknya andalkan.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Inaq Fani, yaitu:

“Tiang wah begawean lekan masih dedare, soal ne dengan toak tiang wah ndek ne arak lekan tiang masih kelas 6 SD. Sedangkan kakak-kakak tiang wah pade merariq pada saat ino. Emang sih seharus ne sak jeri ngentik tanggung jawab ino kakak tiang, laguk aku ndek mele ngerepotin ya ampok tiang begawean masak. Soal ne bau te baseang mun tiang ino ndek bedelang ape-ape, soal ne peninggalan dengan toak tiang wah te bagi tipak kakak-kakak tiak sik mame. Ye ampok lekan dedare tiang wah begawean kadu beli keperluan dirik tiang kanca persiapan kadu beli-beli barang sik tiang jauh pas merariq” (Saya sudah mulai bekerja dari saya masih remaja, soalnya orang tua saya sudah meninggal dari saya masih kelas 6 SD. Sedangkan kakak-kakak saya semuanya sudah menikah pada saat itu. Memang seharusnya yang memegang tanggung jawab itu kakak saya, tetapi saya tidak mau merepotkan, makanya saya bekerja sendiri. Bisa dikatakan kalau saya itu sudah tidak punya apa-apa, soalnya harta peninggalan orang tua saya sudah dibagi kepada kakak-kakak saya yang laki-laki. Makanya saya mulai bekerja dari masih remaja untuk dipakai membeli kebutuhan pribadi saya dan persiapan membeli barang-barang yang dibawa ketika mau menikah).¹¹⁴

¹¹³ Inaq Endap, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

¹¹⁴ Inaq Fani, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

Selain itu, tidak mendapatkan waris menjadi salah satu faktor yang mendorong perempuan di Dusun Sade untuk bekerja, hal ini didukung karena kebutuhan akan kemandirian ekonomi sehingga mendorong perempuan untuk mencari penghasilan sendiri. Meskipun sistem pembagian waris adat di Dusun Sade sangat membatasi hak waris perempuan, tetapi anak-anak perempuan disana memiliki kemampuan dalam sistem ekonomi melalui kerja sehingga mereka memiliki aset sendiri untuk keberlanjutan ekonomi di masa depan, tanpa merepotkan keluarga. Keputusan ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi perempuan sebagai bentuk strategi di mana perempuan mampu mengambil keputusan sendiri dan mencari solusi ekonomi tanpa harus bergantung pada keluarga.

Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh para perempuan di Dusun Sade, yaitu:

“Pegawean kanak nine lek Dusun Sade ine biase ne jeri pedagang hasil nyesek atau tenunan ne mesak, soal ne kanak nine lek sade ine te wajibang ye tao nyesek, arak ndah sik jeri tour guide wisatawan sik dateng liburan” (Pekerjaan anak Perempuan di Dusun Sade ini biasanya jadi pedagang hasil “nyesek” atau tenunannya sendiri, soalnya anak perempuan di Sade ini diwajibkan untuk bisa “nyesek”, ada juga yang bekerja sebagai tour guide wisatawan yang datang berlibur).¹¹⁵

Alasan perempuan di Dusun Sade harus bisa menenun, dijelaskan Inaq Endap bahwa:

¹¹⁵ Inaq Bobi, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

“Masalah menenun tie wah te wajibang, sampe-sampe lek dalem tulisan ‘‘Hana Caraka’’ sik judul ne Shirah Rengganis, te kisahang Putri Rengganis kance Pangeran Rebah Madi, te wajibang tao nenun lek dalem ‘‘Takepak Sasak’’, selain ino kumbek ne kanak nine te wajibang tao nyesek, sengak lek tie te ajarang warna-warni idup te, lek kain tie nyelegak motif ne. Selain ino, menenun ine ndah ngajarang kanak nine sik aran ne tanggung jawab. Ye ampok mun wah belek sampai ne merariq iye wah ngerti bumbu-bumbu idup ino makne ne ngumbe’’ (Masalah menenun memang sudah diwajibkan, sampai-sampai di dalam tulis *‘‘Hana Caraka’’* itu yang judulnya Shirah Rengganis, dikisahkan Putri Rengganis dan Pangeran Rebah Madi, diwajibkan bisa menenun itu di dalam *‘‘takepak Sasak’’*. Kenapa anak perempuan itu diwajibkan untuk bisa menenun, karena disana diajarkan warna-warni kehidupan di dalam kain yang banyak motifnya itu. Selain itu, menenun ini juga mengajarkan anak perempuan yang namanya tanggung jawab. Makanya kalau sudah dewasa sampai menikah mereka sudah mengerti bumbu-bumbu kehidupan itu maknanya seperti apa).¹¹⁶

Selain itu, Inaq Miakim menjelaskan alasan keharusan perempuan menenun.

‘‘Nine-nine lek Sade tie ndek ne te kanggoang sugul begawean, apalagi jeri tkw tipek luar negeri. Ye ampok lekan umur pituk taon ne wah belajar nenun mulai lekan gedeng nyiur atau gedek puntik sik te berek-berek. Mun wah tao beruk pindah ngadu benang. Kumbek ne kanak nine no ndk te kanggoang sugul, soal ne nine no marwah ne mame. Misal ne terjedi segale macem tipek nine make otomatis kewibawaan mame tie ndarak artine’’ (Perempuan-perempuan di Dusun Sade itu tidak dibolehkan keluar bekerja apalagi menjadi TKW ke Luar Negeri. Makanya dari umur tujuh tahun mereka sudah belajar menenun mulai dari daun kelapa atau daun pisang yang di sobek-sobek. Kalau sudah bisa baru pindah menggunakan benang. Kenapa perempuan tidak boleh keluar, soalnya perempuan itu marwahnya laki-laki. Misalnya kalau terjadi sesuatu ke perempuan maka secara otomatis kewibawaan laki-laki itu tidak ada artinya).¹¹⁷

Dalam membantu meringankan kebutuhan keluarga, perempuan-perempuan di Dusun Sade mencoba segala usaha yang

¹¹⁶ Inaq Endap, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

¹¹⁷ Inaq Miakim, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

dapat menghasilkan uang, mulai dari berdagang, menenun, membuat kerajinan, dan juga menjadi buruh. Kadang-kadang hasil usahanya tersebut ditabung untuk dijadikan investasi di masa depan. Perempuan di Dusun Sade juga sudah belajar menenun sejak umur 7 tahun, karena perempuan diharuskan untuk bisa menenun sesuai dengan yang diatur dalam *awiq-awiq* adat.

Sejauh ini dalam mengembangkan kemandirian ekonominya perempuan di Dusun Sade selalu mendapat dukungan dari segi kesempatan kerja dan dorongan sosial budaya dari keluarga maupun lingkungan masyarakat ditengah sistem adat yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang utama hak waris.

Selain itu, dengan kemandirian ekonomi yang dimiliki membuka peluang besar bagi para perempuan di Dusun Sade untuk memiliki keterampilan kerja dan mengikuti berbagai jenis pelatihan. Dengan hasil usaha yang didirikan mereka mampu membeli aset atas nama sendiri atau berinvestasi dalam bentuk lainnya.

“Timak ndek te mauk warisan, laguk lekan hasil usaha tiang, mauk tiang beli tanak terus miak homestay sak girang sewe ne isik turis-turis” (Meskipun saya tidak mendapatkan warisan, tetapi dari hasil usaha saya, saya bisa beli tanah dan membuat homestay yang sering di sewa oleh turis-turis).¹¹⁸

Sebagai sesama perempuan ibu Hilmiah, muslimat Pengurus Daerah NW menanggapi mengenai sisi kemandirian perempuan Dusun Sade yang harus bisa menenun dari umur 7 tahun dan menjual

¹¹⁸ Inaq Pasa, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

hasil tenunannya untuk mencari uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarga.

“Perempuan itu memang harus memiliki keterampilan, kita mau menjadi apa harus mempunyai ilmu dan keterampilan. Hidup tidak serta merta walaupun sudah kawin dan menjadi tanggung jawab suami, tetapi pasti ada kemauan-kemauan perempuan yang tidak bisa di cover oleh suami. Sehingga dengan mempunyai keterampilan itu kita bisa bekerja walaupun dari rumah, supaya kita tidak terlalu mengandalkan pemberian orang laki-laki. Karena perempuan itu pasti ada saja maunya. Apalagi di Dusun Sade tersebut semua perempuan di larang untuk bekerja di luar, sehingga dengan mengandalkan skill menenun tersebut bisa untuk mendatangkan pundi-pundi uang”.¹¹⁹

Hasil wawancara para informan di Dusun Sade mengungkapkan berbagai indikator yang mencerminkan kemandirian ekonomi isteri. Indikator ini mencakup kemampuan isteri dalam memenuhi kebutuhan pribadi tanpa bergantung sepenuhnya pada suami.

Menurut Inaq Endap terhadap tolak ukur isteri dapat dikatakan mandiri secara ekonomi.

“Awal bedagang kain hasil tenunan tiang ine, awal ne te modalang isik dengan toak, lekan tiang umur 17 taun. Terus lekan hasil usaha tiang ine, bau beli bangket atas aran dirik tiang. Selama mulei bedagang ite selapuk lek dusun Sade bedang strategi mesak angke dagangan te ne laku. Soal ne kan dagangan te se dusun Sade ine pade doang gelang kerajinan, tas kerajinan, kance kain tenun” (Awal mulai berdagang kain hasil tenunan saya sendiri ini awalnya diberikan modal sama orang tua, mulai saya umur 17 tahun. Kemudian dari hasil usaha saya selama ini, saya bisa membeli sawah atas nama diri saya sendiri. Selama mulai berdagang kita semua di Dusun Sade ini mempunyai strategi sendiri-sendiri supaya dagangan kit alaris di beli. Soalnya dagangan yang kita jual di Dusun Sade ini sama semua mulai dari gelang kerajinan, tas kerajinan, dan kain tenun).¹²⁰

Menurut Inaq Miakim, sebagai berikut:

¹¹⁹ Ibu Hilmiah, Wawancara, (Lombok Tengah, 30 Desember 2024).

¹²⁰ Inaq Endap, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

“Te buke usahe lek Sade ine harus te konsisten angke te bau bersaing kance batur-batur sik lain. Usahe ku ine, aku lanjutang lekan usaha inang ku sik wah mate, soal ne aku anak mesak-mesak ne” (Kita membuka usaha di Dusun Sade ini harus bisa konsisten supaya kita bisa bersaing dengan teman-teman kita yang lainnya. Usaha saya ini awalnya punya ibu saya, tetapi karena saya anak satu-satunya sehingga saya yang melanjutkannya).¹²¹

Keterangan dari Inaq Pasa bahwa:

“Selain jeri ibu rumah tangga, aku ndah menenun kanca bedagang. Hasil lekan usaha ku ino bau ku beli tanak kanca bangun homestay jeri investasi ke depan ne. Awal usahe ku ine te modalang isik semame” (Selain jadi ibu rumah tangga, saya juga menenun dan berdagang. Hasil dari usaha saya ini, saya bisa membeli tanah dan membangun homestay buat investasi kedepannya. Awal usaha saya ini diberikan modal sama suami saya).¹²²

Menurut keterangan dari Bobi bahwa:

“Usaha ku ne, ku bangun lekan awal sengak mikirang anak jarin te laun mun ne wah merariq. Selame ine mauq aku nyerimbun kadu belie mas kanca sampi te arat” (Usaha saya ini, saya bangun dari nol soalnya saya memikirkan anak-anak saya nanti kalau sudah mau menikah. Selama ini saya bisa mengumpulkan untuk membeli emas dan sapi untuk di ternak).¹²³

“Aku bedelang otang lek luar lekan modal usaha ku, laek aku nyinggak kepeng kadu beli montor. Usahe jualan kain tenun ku ine te modalang isik semame. Hasil lekan usahe selame ine mauk beliang dirik ke emas jeri tabungan” (Aku punya hutang di luar dari modal usaha saya, dulu saya minjam uang dipakai untuk beli motor. Usaha jualan kain tenun saya ini diberikan modal oleh suami. Hasil dari usaha selama ini saya gunakan untuk membeli emas sebagai tabungan).¹²⁴

¹²¹ Inaq Miakim, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

¹²² Inaq Pasa, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

¹²³ Inaq Bobi, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

¹²⁴ Inaq Fani, Wawancara, (Lombok Tengah, 11 Desember 2024).

Tabel 4.7
Indikator Kemandirian Ekonomi Isteri di Dusun Sade

No.	Nama	Indikator Kemandirian Ekonomi				
		Bebas Hutang Konsumtif	Memiliki Keyakinan Berbisnis	Memiliki Investasi	Mampu Mengelola Arus Kas Uang	Siap mental
1.	Inaq Endap	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
2.	Inaq Miakim	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
3.	Inaq Pasa	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
4.	Inaq Bobi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
5.	Inaq Fani	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Dari hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian ekonomi mayoritas perempuan di Dusun Sade cukup tinggi terutama dalam aspek pengelolaan keuangan, keyakinan dalam berbisnis, dan kesiapan mental. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti ketergantungan pada hutang konsumtif dan keterbatasan akses terhadap investasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan di Dusun Sade telah memiliki kesadaran dan upaya dalam mencapai kemandirian ekonomi, masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam hal akses terhadap modal dan investasi jangka panjang.

C. Analisis Data

1. Model Pembagian Waris Adat Suku Sasak di Dusun Sade Desa Rembitan

Pembagian waris adat suku Sasak di Dusun Sade Desa Rembitan menggunakan dua sistem pembagian, yaitu pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dan pembagian sesudah pewaris meninggal dunia. Selain itu, masyarakat Dusun Sade juga menerapkan sistem waris yang bersifat patrilineal, yang mana ahli warisnya diperuntukkan berdasarkan garis keturunan ayah, sehingga anak perempuan di Dusun Sade tidak mendapatkan harta warisan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Aolia dkk, bahwa pembagian harta waris di Dusun Sade lebih memprioritaskan anak laki-laki, sementara anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih sedikit atau bahkan tidak mendapatkan bagian sama sekali.¹²⁵

Di Dusun Sade harta warisan yang berupa tanah dan rumah diwariskan kepada anak laki-laki alasannya karena laki-laki memegang tanggung jawab sepenuhnya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan berupa tanah, tetapi hanya mendapatkan barang perabotan rumah tangga. Sebagaimana pada penelitian terdahulu yang

¹²⁵ Aolia, dkk, “Kedudukan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Suku Sasak Lombok Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah)”, 87.

dilakukan oleh Syahdan, bahwa pembagian waris di masyarakat Sasak dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang menekankan pada kelangsungan keluarga dan kepemilikan komunal tanah sebagai warisan keluarga.¹²⁶

Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing suku.¹²⁷ Dalam masyarakat patrilineal seperti Suku Sasak di Dusun Sade, anak laki-laki memang cenderung lebih diutamakan dalam pembagian warisan. Namun, Sulistiani menekankan bahwa perkembangan hukum adat harus sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.¹²⁸

Dalam Islam, pembagian warisan diatur dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11-12, yang menetapkan bahwa laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan. Namun, dalam hukum Islam, perempuan tetap berhak atas bagian warisan yang ditentukan secara jelas. Sedangkan pembagaian warisan dalam hukum adat suku Sasak yang ada di Dusun Sade yang mana perempuan tidak mendapatkan bagian warisan, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, hukum Islam menegaskan bahwa perempuan tetap

¹²⁶ Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, no. 2 (2016): 124.

¹²⁷ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 57-58.

¹²⁸ Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, 112.

memiliki hak waris yang tidak boleh diabaikan meskipun dengan perbedaan porsi dibandingkan laki-laki.¹²⁹

Dalam hukum waris Islam, seperti yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, menetapkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan.¹³⁰ Namun di Dusun Sade, praktik waris adat yang tidak memberikan bagian kepada anak perempuan bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menjamin hak waris bagi perempuan. Selain itu, Zainuddin Ali juga menekankan bahwa pelaksanaan hukum waris di Indonesia harus mempertimbangkan keadilan gender dan tidak boleh mengabaikan hak-hak perempuan dalam menerima warisan.¹³¹

Hukum adat suku Sasak lebih mengedepankan asas kekeluargaan dalam keberlanjutan ekonomi keluarga dibandingkan prinsip individual dalam hukum Islam. Hukum adat menyesuaikan pembagian warisan dengan kebutuhan dan peran sosial dalam masyarakat. Dalam kasus Dusun Sade, hukum adat memberikan hak waris yang lebih besar kepada laki-laki agar rumah dan tanah tetap dalam kepemilikan keluarga besar.¹³²

Menurut KUH Perdata, pembagian warisan didasarkan pada sistem kekerabatan tanpa membedakan jenis kelamin. Ahli waris

¹²⁹ Agung Gunawan, “Perspektif Hukum Waris Islam Terhadap Keadilan Gender”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, no. 7 (2022): 3355.

¹³⁰ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 197.

¹³¹ Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 176.

¹³² Syahdan, “Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah”, 130.

dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, dan selama ahli waris dari golongan pertama masih ada, golongan berikutnya tidak berhak menerima warisan. Dalam konteks ini, praktik pembagian waris adat di Dusun Sade yang tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan tidak sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang menjamin hak waris bagi semua anak tanpa memandang jenis kelamin.

2. Pandangan Para Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Lombok Tengah Terhadap Pembagian Waris Adat di Dusun Sade

Pandangan dari ketiga tokoh Organisasi Masyarakat Islam di Lombok Tengah tentang pembagian waris adat di Dusun Sade, mereka tidak setuju dengan pembagian yang seperti ini. Ketiga tokoh tersebut merujuk kepada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 dan 12, yang mana Islam menetapkan bahwa warisan harus dibagikan secara adil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Salah satu prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan karena adanya tanggung jawab nafkah bagi laki-laki dalam keluarga.¹³³

Namun, di Dusun Sade, sistem waris adat yang berlaku masih memberikan bagian yang tidak seimbang kepada perempuan. Perempuan hanya diberikan "*pengasek-pengasek*" sebagai bentuk pemberian karena kasihan, bukan sebagai hak penuh sebagaimana

¹³³ Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi, *Tafsir as-Sa'adi*, (Riyadh: Maktabah ar-Rushd, 2000), 215.

ditetapkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengakui hak perempuan dalam kepemilikan harta.

Dalam fiqh, warisan adalah hak individu yang telah ditentukan oleh syariat dan tidak dapat diubah oleh adat atau budaya setempat.¹³⁴ Para ulama sepakat bahwa setiap muslim harus menjalankan ketentuan waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pendapat yang disampaikan oleh tokoh NU, NW, dan MUI menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara sistem waris adat Dusun Sade dengan hukum Islam. Pendapat tokoh NW (Ibu Hilmiah) menyatakan bahwa sistem waris adat di Dusun Sade kurang adil karena tidak memberikan hak yang semestinya kepada perempuan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak waris yang jelas dan tidak boleh diabaikan. Pendapat tokoh NU (Pak Ni'am), menegaskan bahwa sistem waris Islam adalah hak mutlak yang tidak boleh diubah, namun jika perempuan menerima tanpa keberatan, maka hal itu bisa diterima dalam konteks sosial masyarakat setempat. Sedangkan, pendapat dari tokoh MUI (Abah Usup), mengungkapkan bahwa ada perlunya rekonstruksi hukum adat agar tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam mendapatkan hak waris.

¹³⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1997), 421.

Para ulama fiqh juga menekankan bahwa warisan adalah bagian dari keadilan sosial yang harus diterapkan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat. Jika perempuan tidak mendapatkan haknya, maka ada potensi ketidakadilan yang berujung pada ketimpangan ekonomi.¹³⁵ Upaya yang dilakukan oleh tokoh NU, NW, dan MUI tersebut sudah sesuai dengan strategi yang diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan wawancara dengan para tokoh Islam di Lombok Tengah, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan dalam pembagian waris adat antara lain:

- a. Sosialisasi dan Edukasi: Melalui dakwah dan pengajaran tentang hukum waris Islam secara bertahap kepada masyarakat Dusun Sade.
- b. Pendekatan Bertahap: Menggunakan metode dakwah yang lebih persuasif, tanpa menimbulkan pertentangan langsung dengan masyarakat adat.
- c. Penguatan Peran Perempuan: Mendorong perempuan untuk lebih memahami hak-hak mereka dalam Islam dan meningkatkan kemandirian ekonomi melalui warisan yang seharusnya mereka dapatkan.

¹³⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 189.

- d. Diskusi Keagamaan dan Forum Masyarakat: Melibatkan tokoh adat dan tokoh agama untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi tradisi lokal dengan hukum Islam.

3. Dampak Pembagian Waris Adat Suku Sasak Terhadap Kemandirian Ekonomi Isteri

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan, dapat diketahui tinjauan kemandirian ekonomi terhadap pembagian waris adat suku Sasak di Dusun Sade bagi isteri dalam keluarga. Dalam proses analisis ini peneliti menggunakan analisis kemandirian ekonomi.

Dalam masyarakat sasak di Dusun Sade yang mana mereka memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada laki-laki menyebabkan rentan terjadinya relasi kuasa laki-laki kepada perempuan karena kaum perempuan tidak diberikan peluang untuk mandiri secara ekonomi. Tetapi kemandirian ekonomi isteri yang terjadi di Dusun Sade akibat dari pembagian waris adat bukan menjatuhkan nama baik suami sebagai pencari nafkah dan pemegang tanggung jawab, tetapi sebaliknya kemandirian ekonomi isteri ini memberikan ketahanan ekonomi keluarga yang lebih maksimal.

Kemandirian ekonomi perempuan bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga soal memberikan perempuan kekuatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri, memperbaiki kualitas hidup keluarga, dan berkontribusi lebih besar terhadap perkembangan

ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dengan kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh perempuan di Dusun Sade, bukan saja membuka peluang untuk mereka bekerja, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan ruang untuk berinovasi. Selain itu, perempuan di Dusun Sade tidak ditekan hanya sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi mereka diberikan kebebasan untuk bisa melakukan dan mencoba hal baru, yang terpenting mereka melakukan semua itu masih di dalam kawasan Dusun Sade.

Terlepas dari keterbatasan dalam sistem waris, perempuan di Dusun Sade menunjukkan inisiatif untuk mandiri secara ekonomi. Mereka terlibat dalam berbagai pekerjaan seperti menenun, berdagang hasil tenunan, membuat kerajinan, dan menjadi pemandu wisata. Keterampilan menenun diajarkan sejak usia dini sebagai bagian dari tradisi dan persiapan masa depan.

Selain itu, berdasarkan tabel indikator kemandirian ekonomi menunjukkan bahwa mayoritas perempuan di Dusun Sade memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan, keyakinan berbisnis, dan kesiapan mental.¹³⁶ Namun, tantangan seperti ketergantungan pada hutang konsumtif dan keterbatasan akses terhadap investasi masih ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan menuju kemandirian ekonomi, dukungan tambahan dalam bentuk

¹³⁶ Susetyo, *Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam Dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi*, 10.

akses modal dan pelatihan keuangan diperlukan. Kemandirian ekonomi Perempuan di Dusun Sade menunjukkan bahwa meskipun sistem waris adat masih membatasi kepemilikan perempuan terhadap aset tetap seperti tanah, mereka tetap mampu membangun kemandirian ekonomi melalui usaha mandiri, pengelolaan keuangan yang baik, serta kesiapan mental untuk menghadapi tantangan ekonomi. Untuk memperkuat kemandirian ekonomi ini, intervensi berupa peningkatan akses terhadap modal usaha, pelatihan keuangan, serta kebijakan yang lebih mendukung partisipasi ekonomi perempuan menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kemandirian ekonomi perempuan.

Keterbatasan perempuan dalam memperoleh warisan adat mendorong mereka untuk lebih mandiri secara ekonomi. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan memiliki kekayaan sendiri, sebagaimana dicontohkan oleh Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad ﷺ yang merupakan seorang pengusaha sukses. Dengan demikian, meskipun sistem waris adat Sasak membatasi kepemilikan harta bagi perempuan, Islam tetap memberikan jalan bagi perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi melalui usaha dan kerja keras. Dalam Islam, isteri memiliki hak untuk bekerja guna mencapai kemandirian ekonomi. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan berbisnis, karena Allah mensyariatkan dan memerintahkan hamba-Nya untuk bekerja, sebagaimana firman-Nya

dalam QS. At-Taubah 105. Al-Qur'an menjelaskan bahwa salah satu tugas manusia sebagai khalifah di bumi adalah mengelola dan memakmurkannya melalui kerja guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Hidayati, dijelaskan bahwa ciri-ciri kemandirian perempuan, yaitu tanggung jawab, Indenpendensi, otonomi dan kebebasan untuk mengungkapkan suatu keputusan, mampu memecahkan masalah dan mendapat dukungan yang memadai.¹³⁷ Kemandirian perempuan merujuk pada kemampuan seorang perempuan dalam mengelola kewajiban dan harapan yang diembannya, sehingga ia dapat bertanggung jawab serta menjadi pendorong bagi dirinya sendiri maupun keluarganya dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, kemandirian juga tercermin dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta motivasi yang memungkinkan perempuan menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat di Dusun Sade bahwa perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan waris sudah dikatakan mampu dalam mengembangkan skill mereka, karena dengan skill menenun dan membuat kerajinan tangan, mereka mampu membuka usaha sendiri yang dapat menghasilkan uang, kemudian perempuan di

¹³⁷ Dian Hidayati, "Model Pemberdayaan dan Kemandirian Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur" (Skripsi, UIN Mataram, 2023), 70.

Dusun Sade juga sudah berani mengambil keputusan untuk menentukan suatu pilihan mana yang dilakukan baik untuk mereka kedepannya, misalnya berani melakukan investasi dengan membangun sebuah homestay, yang mana hal tersebut harus memiliki keberanian yang besar sebelum memutuskan membangun usaha tersebut. Selain itu, perempuan di Dusun Sade juga mampu bersaing dan mempertahankan usaha yang didirikannya, karena di Dusun Sade tidak hanya satu yang berjualan kerajinan dan kain tenun hasil menenunnya sendiri, tetapi bisa dikatakan yang berjualan disana adalah semua perempuan Dusun Sade. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembagian waris adat suku Sasak di Dusun Sade dapat mengakibatkan kemandirian ekonomi isteri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pembagian waris adat Suku Sasak di Dusun Sade bersifat patrilineal yang masih mempertahankan prinsip adat yang mana laki-laki menjadi prioritas utama yang mendapatkan warisan, sedangkan perempuan hanya mendapatkan barang perabotan rumah tangga. Praktik ini bertentangan dengan hukum Islam yang tetap memberikan hak waris kepada perempuan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11-12. Selain itu, sistem ini juga tidak sejalan dengan KUH Perdata yang menjamin hak waris bagi semua anak tanpa membedakan jenis kelamin. Meskipun bertujuan menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga, sistem ini perlu direkonstruksi agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam serta hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Menurut tokoh organisasi Islam di Lombok Tengah, sistem waris adat di Dusun Sade masih bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Islam memberikan hak waris yang jelas kepada perempuan, sedangkan dalam adat Dusun Sade masih membatasi hak tersebut. Sehingga, diperlukan upaya kolaboratif antara tokoh agama dan masyarakat adat untuk merekonstruksi sistem waris agar lebih

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk mengatasi ketimpangan ini, strategi yang dilakukan yaitu sosialisasi, pendekatan dakwah bertahap, penguatan peran perempuan dalam memahami hak waris, serta forum diskusi antara tokoh adat dan agama untuk mencari solusi yang mengakomodasi tradisi lokal dengan prinsip keadilan Islam.

3. Pembagian waris adat di Dusun Sade yang hanya diberikan kepada laki-laki berdampak terhadap kemandirian ekonomi isteri. Akibat tidak mendapatkan harta warisan perempuan di Dusun Sade khususnya yang sudah menikah, mereka mulai memikirkan dan mempersiapkan harta yang dapat diberikan dan dibawa oleh anak perempuan mereka ketika sudah menikah. Karena bagi anak perempuan, mereka hanya menunggu “*pengasek*” (barang bentuk kasihan) untuk dibawa ke rumah suaminya. Sehingga sebagai ibu, mereka harus mempersiapkan hal tersebut dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebutlah yang menyebabkan para isteri di Dusun Sade bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu, berdasarkan indikator atau parameter dalam mengukur tingkat kemandirian ekonomi menunjukkan bahwa tingkat kemandirian ekonomi mayoritas perempuan di Dusun Sade cukup tinggi, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan yang baik, keyakinan dalam berbisnis dan kesiapan mental dalam menghadapi gangguan finansial. Meskipun terdapat ketergantungan pada hutang konsumtif dan keterbatasan dalam melakukan investasi.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat di Dusun Sade sebaiknya lebih terbuka terhadap perkembangan hukum terkait warisan, khususnya yang dapat mendukung keadilan perempuan dalam pembagian waris. Selain itu, perempuan di Dusun Sade juga harus terus meningkatkan kemandirian ekonomi agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi.

2. Bagi Pemerintah

Bagi lembaga pemerintah, khususnya di tingkat desa perlu mengadakan sosialisasi tentang hak waris perempuan dalam hukum adat dan hukum Islam agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi isteri, seperti program pelatihan keterampilan dan akses modal usaha bagi perempuan yang tidak mendapatkan warisan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai dampak kemandirian ekonomi isteri dalam jangka panjang terhadap pembagian waris adat bagi kesejahteraan isteri dan anak. Dan dapat dilakukan studi perbandingan dengan sistem waris di daerah lain untuk melihat bagaimana adat dan hukum berperan dalam pemberdayaan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Irwan. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Alvera dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2021.
- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- As-Sa'adi, Abdurrahman bin Nasir. *Tafsir as-Sa'adi*. Riyadh: Maktabah ar-Rushd, 2000.
- Aziz, Moh. Ali, Rr. Suhartini, dan A. Halim. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Surabaya: Pustaka Pesantren, 2005.
- Chusairi, Achmad. *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi. Bandung: Sumur, 1979.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Fahmy, Musthafa. *Penyesuaian Diri: Pengertian Dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang. 1982.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul. *Ahkam al-Mawarits fi as Syariah al Islamiyyah 'ala Mazdahibi al A-immati al Arba'ah*. Dar al Kitab al 'Arabiyy, 1984.
- Haris, Abdul. *Belajar Praktik Fiqh Mawaris*. Malang: Maknawi, 2023.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Krisnawati, Emeliana. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*. Bandung: CV. Utomo 2006.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1997.
- Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sadli, Saparinah. *Kemandirian Perempuan Tinjauan Psikologis: Kelompok Studi Wanita Pusat Penelitian Universitas Brawijaya Malang*. Malang: Universitas Brawijaya, 1991.
- Seebens, Holger. *The Contribution of Female Non-Farm Income to Poverty Reduction*. Beijing: International Association of Agricultural Economists Conference, 2009.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Susetyo, Benny. *Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam Dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi*. Malang: Avverroes Press, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yulia. *Adat dan Hukum Adat*. Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016.

Jurnal

Abdullah dan Akhmad Syahri. "Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Hukum Islam*, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2658>

Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam. "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek". *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. no. 1 (2017): 128, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1394>

Aolia, Wahyu, Ketut Sudiarmaka, dan Dewa Bagus Sanjaya. "Kedudukan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Suku Sasak Lombok Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, no. 4 (2023). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2774/1350>

Astuti, Puji. "Kemandirian Dan Kekerasan Terhadap Istri". *Buletin Psikologi*. no. 2 (2002), 78. <https://doi.org/10.22146/bpsi.7453>

Gunawan, Agung. "Perspektif Hukum Waris Islam Terhadap Keadilan Gender". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. no. 7 (2022): 3355.

Kalmuss, Debra S. dan Murray A. Straus. "Wife's Marital Dependency and Wife Abuse". *Journal of Marriage and Family*, no. 2 (1982): 182. <https://doi.org/10.2307/351538>

- Mansyur, Muhamad, Zainal Asikin, dan Sahnun. "Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Education and Development*. no. 2 (2019): 295. <https://doi.org/10.37081/ed.v7i2.1133>
- Mugni. "Praktek Islah Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus di Keluarga Muslim Sasak Lombok Timur)." *Al-Ilm: Jurnal Pendidikan dan Hukum*, no. 2 (2022). <https://stisharsyi.ac.id/ojs/index.php/AlIlm/article/view/98>
- Salim, Gunawan, Afandi, dan Isdiyana Kusuma Ayu. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Suku Sasak (Studi di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 2 (2024). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/24960>
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. no. 3 (2022): 208 <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.921>
- Syahdan. "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah". *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. no. 2 (2016): 124.

Tindangen, Megi, Daisy S.M Engka, dan Patric C.Wauran. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kab. Minahasa)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, no. 3 (2020): 80. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30644>

Skripsi/ Tesis

- Haryanti, Sri Suci. "Pembagian Waris Bagi Anak Laki-laki dan Perempuan Adat Suku Sasak Perspektif Teori Keadilan John Rawls." Masters Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41574/>
- Hidayati, Dian. "Model Pemberdayaan dan Kemandirian Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur". Skripsi, UIN Mataram, 2023.
- Mahyudi, Yudi. "Harta Bergerak Sebagai Jatah Waris Perempuan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)." Diploma Thesis, Universitas KH. Abdul Chalim, 2020. <http://repository.uac.ac.id/eprint/217/>

Muliani. “Praktik Hibah Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus di Dusun Belo Desa Lekor Kecamatan Janpria Kabupaten Lombok Tengah).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019. <https://etheses.uinmataram.ac.id/1762/1/Muliani%201502121398.pdf>

Syamsuriadi, Ahmad. “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Sasak Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Menurut Hukum Islam.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1016>

Walijah, Nurhasanah. “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44954>

Wijaya, Lalu Riki. “Konstruksi Penetapan Standar Pisuke pada Perkawinan Suku Sasak Lombok oleh Majelis Adat Sasak Paer Timuq (MASPATI) di Kabupaten Lombok Timur”. Tesis, UIN Mataram 2023), https://etheses.uinmataram.ac.id/7186/1/Lalu%20Riki%20Wijaya_210402009.pdf

Website

Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>

Al-Qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.

Undang-Undang

Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2626 /F.Sy.1/TL.01/08/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 16 Agustus 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa Rembitan
Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Yusrani Latifatun Nisa
NIM : 210201110107
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

Pengaruh Pembagian Waris Adat Suku Sasak Terhadap Kemandirian Isteri Dalam Keluarga (Studi di Desa Sade Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
H. M. Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2: Surat Jawaban Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PUJUT
DESA REMBITAN
 Alamat: Jln Pariwisata Rembitan-Kuta Lombok, Kode Post 83573
 Email : desarembitan18@gmail.com

SURAT IJIN PENELITIAN
Nomor : 070 / 105 / RBT / VIII / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan dengan sebenarnya kepada:

NAMA	: Yusrani Latifatun Nisa
NIM	: 210201110107
Program Studi	: S1 Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Alamat Instansi	: Jl. Gajayana 50 Malang 65144.
Keperluan/tujuan	: Melakukan penelitian dalam rangka Menyelesaikan Skripsi S1

Bahwa sesuai dengan surat ijin penelitian yang tersebut namanya di atas memang benar akan melakukan penelitian di Dusun Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan judul : *Pengaruh pembagian Waris Adat Suku Sasak Terhadap kemandirian Isteri Dalam Islam Keluarga.*

Demikian kami buat Surat Keterangan Penelitian ini dengan sebenarnya untuk dapat berguna dimana mestinya.

Rembitan, 19 Agustus 2024



Lampiran 3: Pedoman Wawancara

a. Kepala Desa dan Masyarakat Di Dusun Sade

No	Petanyaan
1.	Bagaimana aturan dan praktik pembagian warisan dalam adat masyarakat Dusun Sade Desa Rembitan?
2.	Siapa saja yang berhak menerima warisan menurut adat Suku Sasak di Dusun Sade?
3.	Apa perbedaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam adat Dusun Sade?
4.	Apakah dalam praktiknya pembagian warisan ini pernah menimbulkan konflik dalam keluarga? Jika pernah, bagaimana cara menyelesaikannya?
5.	Bagaimana pandangan anak laki-laki terhadap sistem kewarisan di Dusun Sade, di mana anak perempuan dalam keluarganya tidak mendapatkan warisan?
6.	Bentuk peninggalan seperti apa yang biasanya diterima oleh perempuan dalam tradisi waris adat Dusun Sade?
7.	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Perempuan atau isteri yang bekerja atau memiliki usaha sendiri?
8.	Apakah ada isteri yang harus bergantung sepenuhnya pada suami karena tidak menerima warisan?
9.	Menurut bapak/ ibu, apakah sistem pembagian waris adat ini masih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini?

b. Tokoh-Tokoh Organisasi Masyarakat Islam di Lombok Tengah (NW, NU, dan MUI)

No	Petanyaan
1.	Bagaimana pandangan bapak/ ibu sebagai tokoh organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam di Lombok Tengah tentang pembagian warisan yang menggunakan sistem adat di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut?
2.	Apa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembagian warisan yang menggunakan sistem adat di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut?

c. Perempuan di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut

No	Petanyaan
1.	Bagaimana respon anak perempuan terhadap sistem waris yang diberlakukan dalam masyarakat adat di Dusun Sade?
2.	Apakah tidak mendapat warisan menjadi alasan utama perempuan di Dusun Sade untuk bekerja?
3.	Apakah semua perempuan atau isteri di Dusun Sade memiliki pekerjaan?
4.	Sejak umur berapa perempuan di Dusun Sade harus belajar menenun dan mengapa hal ini menjadi keharusan?
5.	Siapa yang memberikan fasilitas untuk belajar menenun, apakah dari keluarga atau komunitas adat?
6.	Apakah pembagian waris di Dusun Sade ini mempengaruhi kehidupan perempuan, khususnya para isteri?
7.	Apakah isteri atau perempuan di Dusun Sade lebih bergantung pada suami atau memiliki usaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarga?
8.	Apakah ada dukungan dari keluarga atau masyarakat bagi Perempuan atau isteri yang ingin mandiri secara ekonomi?
9.	Apakah ada perubahan dalam pola pikir masyarakat mengenai pembagian waris dan kemandirian ekonomi perempuan?
10.	Apakah dengan memiliki usaha sendiri perempuan di Dusun Sade sudah memenuhi indikator mandiri secara ekonomi?
11.	Apakah ada program atau bantuan dari pemerintah atau lembaga lain yang mendukung kemandirian ekonomi isteri di Dusun Sade?
12.	Apa harapan perempuan atau isteri di Dusun Sade dalam hal kepemilikan warisan dan kemandirian ekonomi di masa depan?

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



Lokasi Penelitian



Wawancara Dengan Lalu Minaksa



Wawancara dengan Amaq Cindage, Pak Anwar, dan Pak Sen



Wawancara Dengan Inaq Bobi



Wawancara Dengan Inaq Pasa



Wawancara Dengan Inaq Fani



Wawancara Dengan Inaq Endap



Wawancara Dengan Inaq Miakim



Wawancara Dengan Abah Usup



Wawancara Dengan Ibu Hilmiah

Lampiran 5: Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yusrani Latifatun Nisa
NIM : 210201110107
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abdul Haris, M.HI
Judul Skripsi : Dampak Pembagian Waris Adat Suku Sasak Terhadap Kemandirian Ekonomi Isteri (Studi Di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 Oktober 2024	Revisi Latar Belakang dan sistematika penulisan proposal	
2.	22 Oktober 2024	Konsultasi Bab 1-3	
3.	24 Oktober 2024	Revisi Bab 3	
4.	6 November 2024	ACC Proposal	
5.	26 November 2024	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
6.	4 Desember 2024	Konsultasi Pedoman Wawancara	
7.	5 Februari 2025	Konsultasi Hasil Penelitian	
8.	25 Februari 2025	Revisi Teori dan Bab 4	
9.	26 Februari 2025	Bab 1-5	
10.	5 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 5 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yusrani Latifatun Nisa
 NIM : 210201110107
 TTL : Labuhan Haji, 25 Februari 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : RT 040, RW 009, Dusun
 Gelumpang, Desa Labuhan Haji, Kec.
 Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur,
 Prov. Nusa Tenggara Barat

Email : yusraniln25@gmail.com

No.HP : 083129407571

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. TK-Paud Tunas Mulia : 2007-2009
2. SD Negeri 2 Labuhan Haji : 2009-2015
3. MTs Negeri 1 Lombok Timur : 2015-2018
4. MAN Insan Cendekia Lombok Timur : 2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025